Prof. Dr. Katimin, M.Ag
Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., M.A
Fadhilah IS, Lc., M.Th

HADIS-HADIS POLITIK

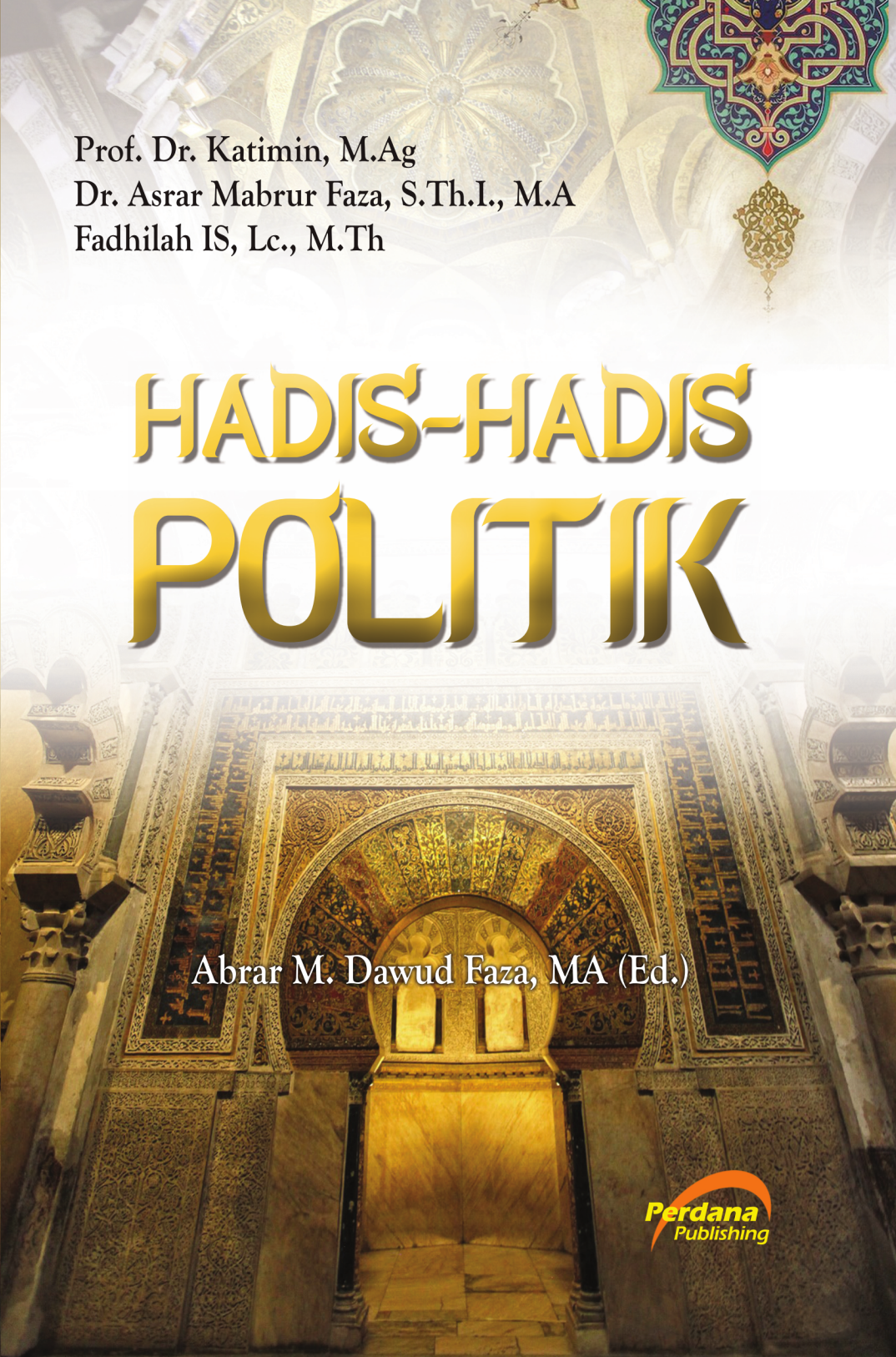

Abrar M. Dawud Faza, MA (Ed.)

Perdana Publishing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

HADIS - HADIS POLITIK

اقرأ
UIN
SUMATERA UTARA
MEDAN

HIDIS - HADIS POLITIK

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., M.A
Fadhilah IS, Lc., M.Th

Abrar M.Dawud Faza, MA (Ed.)

Perdana Publishing

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

HADIS-HADIS POLITIK

Penulis: Prof. Dr. Katimin, M.Ag., dkk

Editor: Abrar M.Daud Faza, MA

Copyright © 2018, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rigths reserved

Penata letak: Samsidar
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:
PERDANA PUBLISHING
Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama : Nopember 2018

ISBN 978-602-5674-78-5

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis

PENGANTAR EDITOR

Hadis merupakan *foundational text* setelah Alquran, berfungsi sebagai panduan kehidupan spiritual dan sosial umat Islam. Dari perspektif sosial, kelihatannya aspek politik sering 'dibenturkan' secara *wajhan bi wajhin* dengan agama, sehingga muncullah konsep tertentu yang memisahkan antara politik dan agama. Hadis Nabi Muhammad saw., sebagai teks agama, menjadi cenderung dibiarkan tidak menyentuh isu-isu politik yang berkembang. Akibatnya, hadis (baca: agama) tetap melangit, sementara politik dibiarkan membumi secara liar, tanpa tuntunan.

Buku yang ada di tangan Pembaca ini, tidak hanya menjadi ikhtiar untuk memustahilkan pemisahan antara politik dengan agama, atau membumikan agama dengan politik secara bersamaan,tetapi juga membangkitkan kesadaran baru dan upaya yang serius dalam menggali konsep politik dari hadis-hadis Nabi Muhammad saw., yakni "Hadis-Hadis Politik". Hadis-hadis politik dikaji secara akademis-ilmiah, mulai dari menunjukkan redaksi lengkap hadis, *takhrîj* hadis, sampai pada penjelasan hadis secara substansial-kontekstual. Tidak

hanya itu, buku ini juga memberikan sedikit gambaran historis berupa *asbâb al-wurûd,* dan bagaimana kontekstualisasinya dalam konteks kekinian atau *al-asbâb al-wuqu'iyyah al-'ashriyah* narasi politik.

Selain narasi mengenai relasi agama dan negara, buku ini juga menguraikan banyak isu-isu tentang politik yang berkembang dan menarik untuk didiskusikan, seperti tentang keadilan, kepemimpinan perempuan, kepemimpinan non muslim, wacana khilafah, hubungan muslim-non muslim, hak azasi manusia, jihad dan terorisme dan suksesi kepemimpinan pasca kenabian.

Buku ini juga merupakan hasil refleksi atas pembacaan terhadap beberapa hadis yang menurut para penulisnya, syarat dengan konsep-konsep profetis tentang politik yang lebih mengarah kepada kajian etikal. Uraian hadisnya menggunakan sebagian instrumen metode hadis *maudhu'i,* namun penyajiannya lebih cenderung pada bentuk *ijmali* (global), dan meng-gunakan sembilan kitab kanonik hadis *(kutub sittah)*.

Tentunya sebagai 'Buku Pertama' akan dilanjutkan dengan buku-buku berikutnya sejurus dengan term-term politik yang tidak sedikit jumlahnya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Semoga buku ini dapat menjadi *madkhal* atau pengantar bagi kajian hadis-hadis politik yang lebih mendalam, selamat membaca.

Editor,

Abrar M. Dawud Faza, MA

DAFTAR ISI

Pengantar Editor v
Daftar Isi vii

PENDAHULUAN :
KAIDAH PEMBACAAN HADIS POLITIK 1

HADIS-HADIS I :
KONSEP KEPEMIMPINAN 12
A. Suksesi Kepemimpinan Pasca Nabi 12
B. Kepemimpinan *Khilâfah* 20
C. Kepemimpinan Politik Non-Muslim 23
D. Kepemimpinan Politik Perempuan 27
E. Batasan Ketaatan kepada Pemimpin 32
F. Ambisi Terhadap Jabatan 35

HADIS-HADIS II :
SYARAT KEPEMIMPINAN 40
A. Adil 40
B. Tanggungjawab 44

C. Sifat Quraisy 49
D. Ketaatan 53

HADIS-HADIS III :
KORUPSI, KEADILAN & KEMANUSIAAN 57
A. Tindakan Menyuap 57
B. Tindakan Gratifikasi 61
C. Keseteraan di Depan Hukum 66
D. Hubungan Muslim-Non Muslim 72
E. Hak Azasi Manusia 83

HADIS-HADIS IV :
KEMAJEMUKAN & ETIKA PERBEDAAN 88
A. Kemajemukan Sebagai Realitas 88
B. Sekte-Sekte dalam Islam 91
C. Antara Agama dan Negara 96
D. Persaudaraan 99
E. Pencarian Titik Temu 103
F. Tidak Saling Mengkafirkan 106

HADIS-HADIS V :
JIHAD & TERORISME 109
A. Keutamaan Jihad 109
B. Bentuk-Bentuk Jihad 111
C. Penafsiran "Bias" Teror 123

D. Menangkal Terorisme 126
E. Larangan Melakukan Teror 129

Daftar Pustaka 132

PENDAHULUAN

KAIDAH PEMBACAAN HADIS POLITIK

A. Hadis Politik

Sebelum diuraikan tentang kaidah pembacaan hadis-hadis politik, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu maksud dari istilah "hadis politik" dan sumber dan metode pengumpulannya. Dari judul buku ini ada dua term yang akan dibahas, yaitu mengenai *hadis* dan *politik*.

Menurut terminologi Hadisolog (sarjana hadis) Muslim, *hadis* bisa diartikan *segala sesuatu yang dinisbah kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan/perse-ujuan, akhlak atau ciri-ciri fisik, atau juga yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabiin.*[1]

Hadis yang dimaksudkan dalam buku ini hanya sebatas yang dinisbahkan kepada Nabi saw., tidak termasuk sahabat

---

[1]Nûr al-Dîn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988), h. 27.

ataupun tabiin. Kata *hadis* di sini juga bisa saling dipertukarkan penggunaannya dengan *sunah*, karena keduanya memiliki makna yang sama sebagaimana menurut para Hadisolog Muslim tersebut.[2]

Adapun hadis-hadis Nabi saw. tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kitab kanonik hadis, baik *kutub al-sittah* (enam kitab induk hadis), atau *kutub al-tis'ah* (sembilan kitab induk hadis).[3]

Istilah *politik* dalam bahasa bahasa Inggris: *politics* (atau Prancis: *politique)*, diartikan sebagai ilmu yang terkait dengan prinsip-prinsip pemerintahan, pengaturan dan pengawasan rakyat atas persoalan-persoalan negara dan masyarakat.[4]

Jadi, yang dimaksudkan dengan *hadis politik* di sini, adalah sabda-sabda Nabi saw. yang berhubungan dengan norma, praktik pemerintahan dan pengaturan masyarakat yang tercantum dalam *kutub sittah* atau *kutub tis'ah*.

---

[2]Lihat Muhammad Muhammad Abû Zahû, *al-Hadîts wa al Muhadditsûn au 'Inâyah al-Ummah al-Islâmiyah bi al-Sunnah al-Nabawiyah* (Cet. I; Mesir: Syirkah Musâhamah Mishriyah, 1958), h. 10.

[3]*Kutub al-Sittah*, yaitu terdiri dari: *Shahîh al-Bukhârî, Shahîh Muslim, Sunan Abî Dâwud, Sunan al-Tirmidzî, Sunan al-Nasâ'î, dan Sunan Ibn Mâjah. Kutub al-Tis'ah,* yaitu enam kitab hadis tersebut ditambah dengan kitab *Muwaththa' Mâlik, Musnad Ahmad, dan Sunan al-Dârimî.* Ahmad Luthfi Fathullah, *Rumus-Rumus dalam Kitab Hadis dan Rijal Hadis* (Cet. I; t.t. Lembaga Pengkajian dan Penelitian al-Qur'an & Hadis (LP2QH), 2003), h. 3, 5.

[4]Lihat Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Falsafî* (Kairo: al-Hai'ah al-'Âmmah li Syu'ûn al-Mathâbi' al-Âmîriyah, 1983), h. 99. Lihat juga pemaknaan *politik* yang disimpulkan dalam Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante: Edisi Revisi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 12.

Untuk inventarisasi hadis-hadis politik dalam buku ini digunakan sebagian langkah-langkah metode hadis *maudhû'î* (tematik),[5] yaitu menelusuri hadis-hadis yang sesuai dengan kata kunci, kemudian mengumpulkan dan mengklasifikasikannya di bawah tema tertentu. Kata kunci yang digunakan yaitu *politik*. *Politik* dalam bahasa Arab *siyâsah*.[6]

Namun, tidak satupun hadis dalam *kutub tis'ah* yang menggunakan kata tersebut. Penulis merasa tertarik menyimak cuplikan kalimat pertama al-Mawardî dalam isi kitab politiknya:[7] *Al-imâmah maudhû'ah li khilâfah al-nubuwwah fî hirâsah al-dîn wa siyâsah al-dunyâ* (*imâmah* dilembagakan untuk menggantikan tugas kenabian dalam hal melindungi agama dan mengatur dunia).[8]

---

[5]Langkah-langkah metode tematik (pemahaman) hadis, yaitu; 1. Menen-tukan tema bahasan hadis; 2. Menelusuri hadis-hadis Nabi saw. berdasarkan kata kunci tertentu, 3. Mengumpulkan hadis-hadis yang menggunakan kata kunci; 4. Mengkritisi kualitas masing-masing hadis; 5. Menyusun hadis dalam kerangka yang utuh; dan 6. Menyimpulkan hasil kajian hadis berdasarkan pemahaman yang utuh. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Metode Tematik Memahami Hadits Nabi Saw.* (Cet. I; Semarang, Walisongo Press, 2010), h. 85, 86.

[6]Lihat Rûhî Ba'albakî, *Al-Maurid: Qâmûs 'Arabî-Inklîzî* (Edisi VII; Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1995), h. 653.

[7]Kitab yang dimaksudkan adalah *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*. Kitab ini diakui oleh para sarjana sebagai kitab tentang ilmu politik dan administrasi negara. Qamaruddin Khan, *al-Mawardi's Theory of The State* (Lahore: Bazm-i-Iqbal, t.th.), 19, yang dikutip dalam Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante: Edisi Revisi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 25.

[8]Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Bashrî al-Bagdâdî al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyât al-Dîniyah* (Cet. I; Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah, 1989), h. 3.

Berdasarkan kalimat ini, penulis menjadikan beberapa kata kunci bagi pencarian hadis-hadis politik, yaitu: *imâm, khalîfah* (dan segala bentuk turunannya), kata-kata lain yang semakna, seperti *walî, amir,* dan kata-kata "konseptual" yang dapat dihubungkan dengan persoalan politik dan kepemimpinan seperti *'adâlah, risywah, jihâd, islâm, firqah,* dan sebagainya.

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa penulis cenderung menggunakan satu dari lima metode penelusuran hadis *(takhrîj al-hadîts)* yang dikenal dalam nomenklator para analis hadis, yaitu *al-takhrîj'an tharîq ma'rifah kalimah yaqillu daurânuhâ 'alâ al-sinah min ayyi juz'in min matn al-hadîts* (*takhrîj* dengan cara mengetahui kata dari matan hadis yang jarang digunakan).[9] Adapun dari aspek uraiannya, penulis menggunakan bentuk *takhrîj* yang tergolong singkat *(takhrîj mukhtashar)*. Hadis-hadis politik tersebut akan ditunjukkan sumbernya, seperti judul kitab, nama pengarang, nama kitab dan bab, nomor hadis, dan kualitas hadis. Sesekali ditunjukkan juga sumber dari hadis yang semakna. Penggunaan bentuk

[9]Istilah *takhrîj* diartikan *sebagai upaya menunjukkan hadis ke sumber-sumber aslinya yang menggunakan sanad, dan bila perlu menjelaskan kualitas hadis.* Ada lima metode *takhrîj;* pertama, *takhrîj* dengan cara mengetahui rawi hadis dari kalangan sahabat; kedua, *takhrîj* dengan cara mengetahui awal lafal dari matan hadis; ketiga, *takhrîj* dengan cara mengetahui kata dari matan hadis yang jarang digunakan; keempat, *takhrîj* dengan cara mengetahui tema hadis; dan kelima, *takhrîj* dengan cara melihat kualitas matan dan sanad hadis. Mahmûd al-Thakhân, *Ushûl al-Takhrîj wa al-Dirâsah al-Asânîd* (Cet. III; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif li Nasyr wa al-Tauzî', 1996), h. 10, 35. Penulis juga sering menggunakan istilah *takhrîj* untuk menunjukkan kegiatan pengutipan hadis dalam kitab-kitab hadis.

takhrîj mukhtashar ini sangat beralasan, karena sumber hadis yang digunakan terbatas pada *kutub tis'ah* saja.

Hadis-hadis politik yang ditakhrîj dalam buku ini hanyalah hadis-hadis utama saja. Hadis-hadis itu disebutkan sanadnya secara lengkap dan diterjemahkan. Sementara hadis-hadis pendukung dalam penjelasan hadis tidak ditakhrîj, tidak pula disebutkan sanadnya, dan hanya diterjemahkan. Hadis-hadis utama berjumlah 33 hadis yang semuanya berkualitas sahih, atau setidaknya hasan.[10] Unsur kesahihan ini harus dipenuhi sebagai tahap awal untuk berlanjut ke tahapan berikutnya yaitu menjelaskan isi kandungan hadis.

Secara umum dikenal dua tren model penjelasan hadis. Kedua model ini tergantung kepada judul yang digunakan. Judul model pertama: *Politik dalam Perspektif Hadis*, mak-sudnya adalah hadis berfungsi sebagai penjelasan *(mubayyin)* atau pendukung terhadap konsep-konsep politik yang ada. Judul model kedua, *Hadis-Hadis Politik,* maksudnya adalah hadis yang dijelaskan *(mubayyan)* untuk mengetahui konsep-konsep politik yang terkandung di dalamnya. Model penjelasan hadis yang kedua inilah yang akan dipilihkan dalam buku ini. Penggalian konsep-konsep politik dalam hadis tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Perlu adanya kaidah-kaidah pembacaan

---

[10]Hadis sahih adalah hadis dinisbahkan kepada Nabi saw. dengan memenuhi lima syarat kesahihan, yaitu seluruhnya sanadnya bersambung, rawi *'âdil* (saleh), *dhâbith* (cerdas), hadis yang tidak *syâdz* (janggal), dan tidak mengandung *'illah* (kecacatan). Lihat Abû 'Amrû 'Utsmân bin 'Abd al-Rahman al-Syahrazûrî Ibn al-Shalâh, *'Ulûm al-Hadits* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), h. 11.

tertentu yang diharapkan mampu mengungkap konsep-konsep yang tersimpan dalam hadis-hadis politik.

B. Kaidah Pembacaan: Sebuah Tawaran

Kata *kaidah* berasal dari bahasa Arab, *qâ'idah* artinya adalah pokok/dasar. Dalam bahasa Indonesia kata *kaidah* bisa juga diartikan sebagai rumusan dasar yang menjadi acuan sesuatu.[11] Jika difrasekan dengan kata *pembacaan*, maka yang dimaksud di sini adalah rumusan dasar yang menjadi acuan dalam pembacaan terhadap teks hadis-hadis yang mengandung makna atau pembicaraan bidang politik. Berikut ini, dirumuskan tiga kaidah pembacaan hadis-hadis politik:

1. Mafhûm Makânah al-Nabî bi al-Qarâ'in al-Wâqi'iyah

Maksud kaidah ini adalah *memahami posisi Nabi melalui indikator kesejarahan hadis.* Kaidah ini didasarkan kepada hadis Nabi saw.:

> *Aku ini adalah manusia (biasa). Jika aku menitahkan bagian dari urusan keagamaanmu, maka ambillah. Jika aku memerintahkan sesuatu dari pendapatku, maka aku ini (hanyalah) manusia (biasa).*[12]

Tampak pada hadis di atas, Muhammad saw. Mem-bedakan posisinya sebagai *Nabi* (pengemban risalah) pada satu sisi, dan sebagai *manusia biasa* pada sisi lain. Terkait dengan posisi yang kedua ini, penjelasan Imam al-Qarafî berikut ini mungkin bisa membantu:

Setiap perkataan dan perbuatan Nabi saw. terkait dengan tablig (agama), maka itu adalah aturan yang berlaku universal bagi manusia dan jin sampai hari kiamat. Terkait dengan peran Muhammad saw. selaku kepala negara, seorangpun tidak boleh meniru peran tersebut, karena alasan "mengikuti" Beliau, kecuali atas izin dari pemimpinnya. Sebab peran yang bersifat politis bukan agamis itu, menghendaki hal tersebut. Peran Muhammad saw. selaku hakim, tidak boleh diikuti begitu saja oleh seseorang, karena alasan "mencontoh" Beliau, kecuali atas izin hakimnya. Sebab peran Muhammad saw. yang bersifat yuridis itu menghendaki hal tersebut.[13]

Posisi Muhammad saw. sebagai *manusia biasa*, berdasarkan pendapat di atas, yaitu sebagai "kepala negara" dan hakim. Sehingga segala sesuatu yang bersumber dari Muham-mad, dalam kapasitas Beliau saw. sebagai kepala negara dan hakim, maka hal itu tidak mengikat untuk diikuti oleh umat Islam secara khusus, maupun manusia secara umum.

2. Taqdîm Ushûl al-Ma'nâ 'alâ Fushûlihi

Jika posisi dan kapasitas Nabi saw. seperti yang di atas sudah dipahami, maka pembaca hadis-hadis politik akan berupaya memahami mana makna pokok hadis, dan mana pula makna hadis yang bersifat rincian. Dengan kata lain, bisa dibedakan antara makna universal hadis yang berlaku umum, lintas generasi, waktu dan teritorial, dengan makna temporal hadis yang berlaku hanya sewaktu-waktu, dan sangat bersifat kontekstual. Sehingga jika terjadi kontradiksi antara makna universal dengan temporal hadis, maka yang

diunggulkan adalah makna universalnya. Demikian juga jika kedua jenis makna ini ditemukan dalam hadis yang sama, maka yang tetap menjadi acuan adalah makna universal. Inilah pengertian dari kaidah *taqdîm ushûl al-ma'nâ 'alâ fushûlihi,* yaitu *mendahulukan pokok-pokok makna daripada penerapan-penerapan rinciannya.* Kaidah ini bisa juga dirincikan dalam kaidah-kaidah turunannya berikut:

a. Al-Musâwah bain al-Adyân

Al-Musâwah bain al-Adyân, maksudnya *kesetaraan agama-agama.* Basis nas dari kaidah ini adalah firman Allah swt:

> *Katakanlah (Muhammad): Wahai Ahli Kitab! Marilah menuju kepada satu 'titik temu' yang sama antara kami dan kamu. (Yaitu): Bahwa kita tidak menyembah kepada selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun.*[14]

Ayat di atas menegaskan bahwa Ahli Kitab (baca: Yahudi dan Kristen) dan umat Islam memiliki aspek "kesamaan" yaitu menyembah Tuhan yang sama, serta meng-esakannya (dalam Islam disebut tauhid). Keesaan Tuhan dan tauhid ini menjadi

---

[11]Muhammad Murtadhâ al-Husainî al-Zabîdî, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, juz IX (Kuwait: Mathba'ah Hukûmah al-Kuwait, t.th.), h. 60. Lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 657.

[12]Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî (selanjutnya ditulis Muslim saja), *Shahîh Muslim* (Riyad: Dâr al-Mugnî li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1998), h. 1286.

[13]Syihâb al-Dîn Abû al-'Abbâs Ahmad bin Idrîs al-Mishrî al-Mâlikî al-Qarâffî, *al-Furûq,* juz I (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2003), h. 427.

[14]Q.S. Âli 'Imrân/3: 64.

ajaran universal, yang harus dipertahankan secara lintas generasi, waktu dan teritorial. Menurut hemat penulis, ajaran keesaan Tuhan ini tidak hanya diyakini oleh ketiga agama yang namanya disebutkan Alquran di atas, boleh jadi ajaran tersebut juga dianut oleh agama lain yang berbeda nama. Unsur keesaan inilah yang menjadi "penyetara" antara agama-agama yang ada.

Hadis-hadis politik yang cenderung menunjukkan adanya superioritas satu agama tertentu atas yang lain, seharusnya dibaca dengan semangat kesetaraan seperti yang telah dijelaskan. Demikian juga hadis-hadis yang terkesan mendiskriminasi pembedaan hak dan kewajiban karena alasan perbedaan agama atau kepercayaan, kaidah di atas menjadi sangat bermanfaat.

b. Al-Musâwah bain al-Ajnâs

Al-Musâwah bain al-Ajnâs berarti *adanya kesetaraan gender.* Ketimpangan gender, terkadang dipicu oleh perbedaan jenis kelamin yang akhirnya menimbulkan "pergeseran" dan "persinggungan" dan gejolak sosial di masyarakat. Hadis-hadis yang terkesan menjadi pemicu gejolak tersebut, seharusnya dibaca dengan semangat yang tersimpan dalam kaidah *al-musâwah bain al-ajnâs* ini.

Tidak terkecuali juga terhadap persoalan-persoalan keagamaan yang hadir di ranah publik. Misalnya, kasus salat jamaah, dengan makmum laki-laki yang diimami perempuan di masjid-masjid umum/masyarakat (seperti akan disinggung pada bagian pembahasan). Bahkan persoalan kenabian wanita *(nabiyyah)* juga sangat mungkin dibaca dengan kaidah ini.

Sebenarnya, kaidah di atas dikonstruksikan dengan basis hadis Nabi saw.:

> *Wahai sekalian manusia! Ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan nenek moyang kalian satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non Arab dan bagi orang non Arab atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, (juga) bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan.*[15]

Secara umum, hadis riwayat Ahmad ini bisa menunjuk-kan adanya kesetaraan antara orang yang berbeda strata sosial (digambarkan dengan bangsa Arab dan non Arab), dan bentuk fisik (digambarkan dengan kulit merah dan hitam). Dengan demikian, hadis-hadis dipahami terkesan melebarkan jurang pemisah antara sesama warga negara karena alasan gender, kelas sosial ataupun fisik, sejatinya dipahami dengan menggunakan kaidah pembacaan di atas.

3. Al-Taujîh bi al-Tayassur dûna al-Ta'assur

Kaidah *al-taujîh bi al-tayassur dûna al-ta'assur* maknanya adalah agar *lebih berorientasi kepada memberi kemudahan, bukan menampilkan kesulitan.* Kaidah ini didasarkan pada hadis: *Permudahlah, jangan kamu persulit. Tenangkanlah, dan jangan kamu takuti-takuti.*[16]

---

[15]Ahmad bin Hanbal (selanjut ditulis Ahmad saja), *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, juz 38 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1996), h. 474.

[16]Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* (Cet. I; Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2002), h. 1530.

Kaidah ini sangat dibutuhkan dalam membaca hadis-hadis yang terkesan mengandung ajaran-ajaran yang membebani masyarakat atau sulit untuk dilakukan. Kaidah ini sekaligus menjadi prinsip toleransi *(tasâmuh)* yang sejatinya senantiasa mengiringi segala peraturan yang ditetapkan oleh setiap pemegang kebijakan di masyarakat. Tidak hanya sebatas *tasâmuh,* hadis riwayat al-Bukhârî di atas juga memerintahkan agar umat Islam atau siapapun tidak menebar ketakutan bagi sesamanya. Ketakutan itu bisa saja muncul akibat penyebaran berita palsu *(hoax),* ataupun teror. Jika ada hadis-hadis yang pemahamannya berpotensi dapat memicu ketakutan di tengah masyarakat, maka seharusnya dibaca ulang dengan menggunakan kaidah *al-taujîh bi al-tayassur dûna al-ta'assur.*

HADIS-HADIS I

KONSEP KEPEMIMPINAN

A. Suksesi Kepemimpinan Pasca Nabi

1. Kepemimpinan Abû Bakr al-Shiddîq ra.

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ».[1]

(Muslim berkata): *'Ubaidullâh bin Sa'îd telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Yazîd bin Hârûn telah menyampaikan*

---

[1]Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî (selanjutnya ditulis Muslim saja), *Shahîh Muslim* (Riyad: Dâr al-Mugnî li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1998), h. 1301.

kepada kami (ia berkata): Ibrâhîm bin Sa'd telah mengabarkan kepada kami (ia berkata): Shâlih bin Kaisân telah menyampaikan kepada kami dari al-Zuhrî, dari 'Urwah dari 'Â'isyah, ia berkata: Rasulullah saw. berkata kepadaku pada waktu sakitnya: "Panggillah Abû Bakr dan saudaramu, sehingga aku (akan) menuliskan sesuatu. Aku khawatir ada orang yang berambisi dan berkata: Akulah yang lebih berhak. Allah dan orang mukmin enggan, kecuali terhadap Abu Bakr."

b. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas telah ditakhrîj dalam *Shahîh Muslim* pada kitab *Fadhâ'il al-Shahâbah Radhiyallâhu Ta'âlâ 'Anhum* (44), bab *Min Fadhâ'il Abî Bakr al-Shiddîq Radhiyallâhu 'Anhu* (1), nomor hadis 2387. Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh Muslim.

c. Penjelasan Hadis

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi saw. mengetahui akan terjadi perdebatan di antara para sahabatnya tentang siapa yang akan menggantikan kepemimpinan umat Islam sepeninggal beliau.[2] Untuk mengatasi hal tersebut, Rasulullah saw. berniat akan menuliskan wasiat, dan wasiat tersebut akan diserahkan kepada Abû Bakr al-Shiddîq ra.

Kelompok Ahlusunah menjadikan hadis tersebut menjadi basis tekstual atau dalil adanya penunjukkan otoritas kepemimpinan

[2]Lihat Ahmad bin Hajar bin 'Alî al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, juz 13 (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1996), h. 206.

politik Abû Bakr, sepeninggal Nabi Muhammad saw,[3] secara implisit. Sehingga Abû Bakr dikenal sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam.[4]

Namun mayoritas Ahlusunah menyakini bahwa Nabi saw. tidak menunjuk siapapun sebagai khalifah sepeninggal beliau. Pendapat ini diperkuat dengan jawaban 'Umar bin al-Khaththâb saat diminta agar menunjuk penggantinya sebagai khalifah, dia menjawab:

فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Jika aku menunjuk penggantiku, maka itu pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari padaku yaitu Abû Bakr, dan jika pengangkatan itu aku serahkan kepada kalian maka itu pun pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari aku, yaitu Rasulullah saw.[5]

Riwayat di atas juga menunjukkan bahwa prosesi pengangkatan *khalîfah al-rasûl* (pengganti Rasul) diserahkan

[3]Lihat Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Fiqh al-Sîrah al-Nabawiyah* (Cet. 6; Kairo: Dâr al-Salâm, 1999), h. 343, 344.

[4]Sebagaimana telah diketahui, pengangkatan Abû Bakr menjadi khalifah pertama juga punya basis rasional. Nabi saw., saat kondisi sakit, pernah menunjuk Abû Bakr menjadi imam dalam salat. Hal ini dipahami bahwa Abû Bakr telah ditunjuk sebagai pemimpin dalam urusan agama, tentu demikian pula seharusnya dalam urusan dunia (baca: politik). Lihat Muhammad Khudharî Bik, *Itmâm al-Wafâ' fî Sîrah al-Khulafâ'* (Cet. IX; Mesir: al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, 1964), h. 17.

[5]Lihat Muslim*, Shahîh* , juz 3, h. 1454.

sepenuhnya kepada umat Islam. Oleh karena itu, para sahabat menggelar *syûrâ* (musyawarah) di Balai Bani Sâ'idah dan berakhir dengan terpilihnya Abû Bakr sebagai khalifah.[6] Tentu ini bukanlah musyawarah pertama dalam sejarah Islam. Nabi saw. sudah dikenal sering mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, untuk menyelesaikan persoalan publik.[7] Bahkan ada pendapat yang mengatakan, sebenarnya, *syûrâ* bukanlah khas Islam, tetapi sudah eksis masa pra-Islam.[8] Menurut Fazlur Rahman, terkait *syûrâ* Nabi saw. hanya berjasa mengubahnya dari institusi suku sedarah menjadi insitusi komunitas seiman.[9]

Meskipun ketiadaan penunjukan figur tertentu menjadi "pengganti Nabi", menurut Ahlusunah, bukan berarti persoalan kepemimpinan politik pasca Kenabian tidaklah penting. Nabi bersabda:

---

[6]Setelah Nabi saw. wafat, para sahabat berkumpul di balai Bani Sâ'idah. Sahabat dari kalangan anshar berharap khalifah dari kalangan mereka, tetapi harapan itu pupus karena ada riwayat yang menyatakan bahwa kepemimpinan dari keturunan Quraisy. Sementara Bani Hâsyim menginginkan 'Alî sebagai khalifah. Sebab *ra'y ghâlib* (suara terbanyak), akhirnya pilihan jatuh pada Abû Bakr. Abû Bakr dibaiat sebagai khalifah pada 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Lihat Bik, *Itmâm,* h. 17.

[7]Lihat Taqî al-Dîn Abû al-'Abbâs Ahmad bin Taimiyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'iyah* (Cet. I; Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, 1983), h. 135.

[8]Selain *syûrâ,* ada banyak institusi ritual atau pun sosial-politik lainnya yang merupakan "warisan" dari masa pra-Islam, seperti: Memuliakan bukan Ramadhan, jum'at, haji dan umrah, poligami, *khilâfah* dan sebagainya. Lihat Khalîl 'Abd al-Karîm, *al-Judzûr al-Târikhiyah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah* (Cet. I; Kairo: Sînâ li al-Nasyr, 1990), h. 123.

[9]Pendapat Fazlur Rahman ini dikemukakan dalam Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante: Edisi Revisi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 50.

إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.

Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.[10]

Sabda ini menegaskan pentingnya menunjuk pemimpin dalam sebuah perjalanan. Logikanya, jika dalam perjalanan saja menunjuk seorang pimpinan adalah suatu kemestian, maka dalam skala yang lebih besar, yaitu pengelolaan kehidupan umat Islam, pengangkatan pemimpinan menjadi sangat penting atau wajib dilakukan.

2. Kepemimpinan 'Alî bin Abî Thâlib ra.

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ أَوْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، شَكَّ شُعْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ))[11]

(Al-Tirmidzî berkata): *Muhammad bin Basysyâr telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan*

[10]Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats al-Sijistânî al-Azdî (selanjutnya ditulis Abû Dâwud saja), *Sunan Abî Dâwud*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kitâb al-'Arabî, t.th.), h. 340.

[11]Muhammad bin 'Îsâ bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî* (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyr wa al-Tauzî', t.th), h. 842.

kepada kami, ia berkata: Syu'bah telah menyampaikan kepada kami dari Salamah Ibn Kuhail, ia berkata: Aku telah mendengarkan Abû al-Thufail menyampaikan hadis, dari Abî Sarîhah atau Zaid bin Arqam. Syu'bah ragu (apakah berasal) dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Siapapun yang menjadi aku menjadi maulânya, maka (jadikanlah) 'Alî menjadi maulânya."

b. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas juga ditakhrîj oleh al-Tirmidzî dalam *Sunan al-Tirmidzî*, yaitu pada kitab *al-Manâqib* (46), bab *Manâ-qib 'Alî bin Abî Thâlib Radhiyallâhu 'Anhu Yuqâlu wa lahu Kuniyatâni: Abû Turâb, wa Abû al-Hasan* (20), nomor 3713.

Ibn Mâjah mentakhrîj hadis ini dalam *Sunan Ibn Mâjah*, yaitu pada *al-Muqaddamah*, bab *Fadhâ'il Ashhab Rasûlillâh Shalallâhu 'alaihi wa Sallam* (11), bagian *Fadhl 'Alî bin Abî Thâlib Radhiyallâhu 'Anhu*, nomor hadis 121.[12] Ahmad juga mentakhrîj hadis yang sama dalam *Musnad Ahmad*, yaitu pada *Musnad 'Alî bin Abî Thalib*, nomor hadis 641, 961, 1311,[13] *Hadîts al-Barâ' bin 'Âzib*, nomor hadis 18479,[14] *Hadîts Zaid bin Arqam*, nomor hadis 19328,[15] *Hadîts Buraidah al-Aslamî*, nomor hadis 22945,[16] dan *Ahâdîts Rijâl min Ashhâb al-Nabî*, nomor hadis

---

[12]Abû 'Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, juz 1 (t.t: Dâr Ihya' Kutub al-'Arabîyah, t.th.), h. 45.

[13]Ahmad bin Hanbal (selanjutnya ditulis Ahmad saja), *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal* , juz 2 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1996), h. 71, 268, 269, 434.

[14]Ahmad, *Musnad*, juz 30, h. 430.

[15]Ahmad, *Musnad*, juz 32, h. 75, 76.

[16]Ahmad, *Musnad*, juz 38, h. 32.

23107.[17] Al-Tirmidzî menilai hadis di atas berkualitas hasan garib. Menurut al-Albânî hadis tersebut sahih.[18]

c. Penjelasan Hadis

Kelompok Syiah mengartikan kata *"maulâ"* pada hadis di atas, dengan "pengendali segala urusan", sehingga makna menjadi: *Jika kalian menganggap aku (Nabi saw.) yang berhak mengendalikan diri kalian, maka 'Alî adalah yang berhak mengendalikan diri kalian sepeninggalku.* Hadis di atas menjadi bukti bahwa Nabi saw. telah melantik penggan-tinya atau pemimpin politik dan agama sepeninggal beliau.[19]

Hadis di atas merupakan *sabab al-nuzûl* surah al-Mâ'idah ayat 67.[20] Allah berfirman:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٦٧

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak lakukan, berarti kamu tidak

---

[17]Ahmad, *Musnad*, juz 38, h. 193.

[18]Lihat penilaian al-Albânî yang dikutip dalam al-Tirmidzî, *Sunan*, h. 842.

[19]Lihat Tim Ahlulbait Indonesia, *Syiah menurut Syiah* (Cet. I; Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014) h. 296.

[20]Lihat Muhammad Husain al-Thabâthabâ'î, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân,* juz 6 (Beirut: Mu'assasah al-A'lamî li al-Mathbû'ât, 1997), h. 53, 54, 55.

menyampaikan risalah-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang ingkar.[21]

Kelompok Syiah meyakini bahwa Nabi saw. menunjuk 'Alî sebagai khalifah *sharîh* (eksplisit). Sebab penunjukan 'Alî sebagai khalifah adalah bagian dari penyampaian risalah Nabi saw., sebagaimana yang dijelaskan pada ayat tersebut.[22] Menurut kelompok Syiah, kepemimpinan 'Alî dilanjutkan oleh garis keturunannya,[23] yaitu secara berurutan: Hasan bin 'Alî, Husain bin 'Alî, 'Alî bin Husain, Muhammad bin 'Alî, Ja'far bin Muhammad, Mûsâ bin Ja'far, 'Alî bin Mûsâ, Muhammad bin 'Alî, 'Alî bin Muhammad, Hasan bin 'Alî, Muhammad bin Hasan (Imam Mahdi), sehingga kelompok ini dinamakan Syiah *Itsnâ 'Asyriyah* (dua belas imam) atau Syiah *Imâmiyah*. Keberadaan tentang dua belas figur khalifah atau imam inipun diyakini kelompok Syiah berasal dari eksplisitas teks-teks keagamaan.[24]

---

[21]Q.S. Al-Ma'idah/5: 67.

[22]Lihat al-Khumainî, *al-Hukûmah al-Islâmiyah* (Cet. III; t.t.: t.p, t.th.) h. 23, 43.

[23]Muhammad Husain Thaba'thaba'i, *Shi'ite Islam* (t.t.: State University of New York Press, 1975), h. 35, 169,172, 173, 178, 179, 181, 183-185.

[24]Ahmad al-Mâhûzî mengoleksi empat puluh hadis tentang dua belas imam tersebut. Al-Mâhûzî menyebutkan salah satu hadis Nabi saw.: *"Wahai Husain, engkau adalah imam putra seorang imam, kakek dari sembilan imam. Dari putra-putramu ada imam-imam yang baik."* Lihat Ahmad al-Mâhûzî, *Arba'ûn Hadîts an Mu'tabaran fî al-Nash 'alâ al-A'immah al-Itsnâ 'Asyara bi Asmâ'ihim* (t.t.: Maktabah al-Tsaqalain, t.th.), h. 77.

B. Kepemimpinan *Khilâfah*

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ))[25]

(Al-Bukhârî berkata): *Muhammad bin Basysyâr telah menyampaikan kepadaku (ia berkata): Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Syu'bah telah menyampaikan kepada kami dari Furât al-Qazzâz, ia berkata: Aku telah mendengar Abû Hâzim berkata: Aku sudah bersama Abu Hurairah selama lima tahun, aku pernah mendengarkannya menyampaikan hadis dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Dahulu, Bani Israil, mereka selalu didampingi oleh para nabi. Setiapkali seorang nabi meninggal dunia, akan digantikan oleh seorang nabi sesudahnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi sepeninggal aku. Nanti akan ada para khalifah yang jumlahnya banyak." Para sahabat bertanya: Apa yang baginda perintahkan kepada kami?. Beliau menjawab: "Penuhilah baiat kepada khalifah yang (diangkat) pertama, berikanlah hak mereka. Sebab Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka."*

[25]Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* (Cet. I; Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2002), h. 856.

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis ini telah ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* yaitu pada kitab *Ahâdîts al-Anbiyâ'* (60), bab *Mâ Dzukira 'an Banî Isrâ'îl* (50), nomor hadis 3455. Hadis yang semakna ditakhrîj oleh Muslim dalam *Shahîh Muslim,* yaitu pada kitab *al-Imârah* (33), bab *al-Wafâ' bi Bai'ah al-Khulafâ', al-Awwal fa al-Awwâl* (10), nomor hadis 1842.[26] Hadis disebutkan berkualitas sahih sebagaimana diriwayatkan al-Bukhârî.

3. Penjelasan Hadis

Bagian matan hadis yang terkait langsung dengan judul di atas, adalah: *Dan sesungguhnya tidak ada Nabi sepeninggal aku. Nanti akan ada para khalifah yang jumlahnya banyak."* Hadis ini menunjukkan bahwa pengganti Nabi saw. adalah mereka yang disebut dengan *khulafâ'* bentuk jamak dari *khalîfah.*[27]

Makna khalifah sendiri diterangkan oleh Allah pada kedua teks ayat di bawah ini:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

[26]Muslim, *Shahîh* , h. 1025.

[27]Lihat Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd bin Ahmad al-'Ainî, *'Umdah al-Qârî: Syarh Shahîh al-Bukhârî*, juz 16 (Cet. I; Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), h. 60.

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka (malaikat) berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?. Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ke-tahui".[28]

Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalîfah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan hukum di antara manusia dengan secara benar dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Hal itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang keras, karena mereka melupakan hari perhitungan.[29]

Dari kedua ayat di atas menjelaskan bahwa khalifah itu merupakan sebuah "*power*" atau kewenangan untuk mengelola alam semesta ini. Manusia diberikan kekuasaan dan kemampuan untuk menjaga dan memelihara alam ini. Hal ini secara tegas tergambar dalam kedua ayat tersebut, yakni khalifah itu bukan sebuah sistem baku, bukan sebuah bentuk kepemimpinan

[28]Q.S. al-Baqarah/2: 30.
[29]Q.S. Shâd/38: 26.

yang tegas wajib diterapkan, tetapi *khilâfah* itu adalah 'sifat kepemimpinan', yakni mekanisme yang harus dijalani seorang pemimpin dalam menjaga dan memelihara alam semesta ini. Manusia mempunyai daya dan kemampuan yang sudah dijanji-kan oleh Allah swt.

Khilâfah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*. *Al-Khilâfah al-Râsyidah* adalah model yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (*nation states*). Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem *khilâfah*.[30] Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa *(nation states)* maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya.

C. Kepemimpinan Politik Non-Muslim

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ: مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ)).[31]

[30]Sistem *khilâfah* dalam dunia Islam ini telah berlangsung sampai tahun 1342 H/1924 M. Taqî al-Dîn al-Nabhânî, *al-Daulah al-Islâmiyah* (Beirut: Dâr al-Ummah, 2002), h. 133.

[31]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 949.

(Al-Bukhârî berkata): *Abû al-Rabî' telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Ibn 'Uyainah telah menyampaikan kepada kami dari Ibn Juraij dari 'Athâ' dari Jâbir ra. Rasulullah saw. bersabda pada saat kematian al-Najâsyî: "Seorang yang saleh telah meninggal dunia, dirikanlah salat untuk saudaramu, Ashhamah."*

2. *Takhrîj* Hadis

Sebagaimana dituliskan di atas, hadis tersebut ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* yaitu pada: Kitab *Manâqib al-Anshâr* (63), bab *Maut al-Najâsyî* (38), nomor hadis 3877.

Hadis yang semakna dengan hadis di atas juga ditakhrîj oleh Muslim dalam *Shahîh Muslim*, yaitu: Kitab *al-Janâ'iz* (11), bab *Fî al-Takbîr 'alâ al-Janâzah* (22), nomor hadis 952.[32] Ahmad juga mentakhrîj hadis yang semakna dalam *Musnad Ahmad,* yaitu pada bagian *Musnad Jâbir bin 'Abdillâh*, nomor hadis 14433.[33] Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayat-kan oleh al-Bukhârî.

3. Penjelasan Hadis

Hadis di atas berkaitan dengan raja al-Najâsyî. Al-Najâsyî adalah gelar untuk raja negeri Habasyah, nama aslinya adalah Ashhamah.[34] Ashhamah seorang raja yang beragama Nasrani

[32]Muslim, *Shahîh ,* h. 475.

[33]Ahmad, *Musnad*, juz 22, h. 321.

[34]Lihat Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, juz 2 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2006), h. 327.

(Kristen). Pemaknaan secara harfiah terhadap hadis di atas, menunjukkan bahwa al-Najâsyî sudah memeluk agama Islam. Perintah Nabi saw. agar para sahabatnya mendirikan salat ghaib atas kematian al-Najâsyî, adalah bukti keislaman al-Najâsyî. Sebab, tidak mungkin salat ghaib dilakukan terhadap jenazah non-muslim. Akan tetapi pemaknaan seperti ini dapat terbantahkan. Sebab, para sahabat Nabi saw. sendiri menyangkal keislaman al-Najâsyî.[35]

Tidak ada data sejarah secara eksplisit yang menunjukkan sisi kesalehan seperti apa yang dimaksudkan pada hadis di atas. Tetapi informasi Badr al-Dîn al-'Ainî berikut ini mungkin bisa membantu. Al-'Ainî menuliskan bahwa al-Najâsyî beriman kepada Nabi Muhammad saw. secara rahasia atau sembunyi-sembunyi,[36] sehingga tidak satupun di antara para sahabat yang mengetahuinya, kecuali Allah dan Rasul-Nya. Walau bagaimanapun hadis di atas cukup menunjukkan pujian Nabi saw. terhadap seorang pemimpin dari masyarakat Kristen Habasyah yang bernama raja al-Najâsyî. Tentu saja pujian tersebut bukan karena faktor agamanya, tetapi karena kemampuannya dalam memimpin rakyat Habasyah.

---

[35]Ketika para sahabat diperintahkan untuk salat ghaib, mereka malah mempertanyakan: *Bagaimana mungkin kami salat terhadap orang yang meninggal, sementara ia sembahyang tidak menghadap kiblat kami (Kakbah)?*. Pada ungkapan yang lain: *Apakah Tuan menyuruh kami salat terhadap salah seorang kafir Habsyah?* Sehingga turunlah surah Âli 'Imrân ayat 199. Lihat al-Qurthubî, *al-Jâmi'*, juz 2, 5, h. 327, 484.

[36]Lihat al-'Ainî, *'Umdah*, juz 17, h. 20.

Hadis ini menjelaskan bahwa penting sekali faktor kemampuan yang seharusnya diutamakan dan ditonjolkan dalam memilih pemimpin secara umum, bukan pada jenis agama atau pun identitas lainnya. Bahkan al-Mawardî tidak menjadikan syarat calon pemimpin harus beragama tertentu, tetapi cukup dengan: Mampu untuk berlaku adil, berilmu, sehat jasmani dan rohani, punya kemampuan *managerial*, keberanian dan faktor keturunan.[37]

Memang ada ayat Alquran yang "disinyalir" melarang memilih *auliyâ'* (para pemimpin) dari non muslim, seperti surah al-Mâ'idah ayat 51.[38] Kata *auliyâ'* jamak dari *"walî"* pada ayat tersebut, lebih relevan dimaknai "teman dekat" atau "penolong".[39] Sehingga ayat tersebut dipahami sebagai larangan menjadikan non-muslim dalam kondisi perang sebagai "teman dekat", atau non-muslim yang membenci Islam sebagai "penolong" umat Islam. Jadi kata *"walî"* bukan diartikan "pemimpin" secara umum, seperti yang banyak dipahami orang.

---

[37]Lihat Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Bashrî al-Bagdâdî al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2006), h. 6.

[38]Lihat terjemahan "walî" pada Departemen Agama RI, *Al Qur'an al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th.), h. 93. A. Hassan, *Al-Furqân: Tafsir Qur'an Edisi Bahasa Indonesia Mutakhir* (Cet. II; Jakarta Selatan: Universitas Al Azhar Indonesia, 2010), h. 191.

[39]Lihat M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Ciputat: Lentera hati, 2010), h 117. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Qur'ân Majîd Al Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat,* jilid I (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007), h. 445.

D. Kepemimpinan Politik Perempuan

1. Redaksi Hadis

- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ ((عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ. لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً)).

- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: ((لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً))[40]

- (Al-Bukhârî berkata): *'Utsmân bin al-Haitsam telah menyampaikan kepada kami, (ia berkata): 'Auf telah menyampaikan kepada kami dari al-Hasan dari Abî Bakrah, ia berkata: Allah telah memberiku manfaat dari beberapa kalimat pada saat perang Jamal. Ketika (informasi) sampai kepada Nabi saw., bahwa kerajaan Persia menobatkan putri Kisra menjadi raja, Beliau bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaan) mereka kepada wanita."*

[40]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 1086, 1757.

- (Al-Bukhârî berkata): *'Utsmân bin al-Haitsam telah menyampaikan kepada kami, (ia berkata): 'Auf telah menyampaikan kepada kami dari al-Hasan dari Abî Bakrah, ia berkata: Allah telah memberiku manfaat dari beberapa kalimat pada saat perang Jamal, yaitu ketika aku hampar saja ikut terlibat dalam perang Jamal. Dia (Abî Bakrah) berkata: Tatkala (informasi) sampai kepada Nabi saw., bahwa rakyat Persia menobatkan putri Kisra menjadi raja mereka, Beliau bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaan) mereka kepada perempuan."*

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis tersebut ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada dua tempat terpisah, yaitu: Kitab *al-Fitan* (92), bab 18, nomor hadis 7099, dan kitab *al-Maghazî* (64), bab *Kitab al-Nabî shallallâhu 'alaihi wa sallam ila Kisrâ wa Qaishar* (82), nomor hadis 4425.

Hadis ini juga ditakhrîj oleh al-Nasâ'î dalam *Sunan al-Nasâ'î,* pada kitab *Âdâb al-Qadhâh* (49), bab *al-Nahy 'an Isti'mâl al-Nisâ' fî al-Hukm* (8), nomor hadis 5388.[41] Al-Tirmidzî juga mentakhrîjnya dalam *Sunan al-Tirmidzî,* pada kitab *al-Fitan* (31), bab 75, nomor hadis 2262.[42]

Ahmad mentakhrîj hadis yang semakna dengan hadis di atas *Musnad Ahmad*, yaitu pada *Hadîts Abî Bakr Nâfi' bin al-Hârits Kaldah Radhiyallâhu 'anhu*, nomor hadis 20508.[43]

---

[41]Abû 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib Ibn 'Alî al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î* (Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.th.), h. 546.

[42]Al-Tirmidzî, *Sunan*, h. 512.

[43]Ahmad, *Musnad*, juz 34, h. 144.

Hadis di atas berkualitas sahih sesuai riwayat al-Bukhârî, termasuk juga hadis yang riwayat al-Tirmidzî dan al-Nasâ'î.

3. *Asbâb al-Wurûd* Hadis

Berdasarkan informasi sebelumnya, dapat diketahui bahwa hadis di atas disampaikan pada dua kondisi yang berbeda, yaitu kondisi di masa Nabi saw. dan kondisi di masa Sahabat Nabi. *Pertama,* yaitu pada saat rakyat Persia menobatkan seorang perempuan menjadi raja bernama Bûrân. Bûrân adalah putri dari raja Kisra yang bernama Syairuyah bin Abruwaiz bin Hurmuz. Setelah Syairuyah mangkat, maka kedudukan raja digantikan oleh putrinya. Informasi tentang hal tersebut sampai kepada Nabi Muhammad saw. sehingga beliau "melaunching" hadis tersebut. *Kedua,* yaitu pada saat berkecamuknya perang Jamal. Suatu perang yang melibatkan dua kelompok besar sahabat Nabi saw. Kelompok pertama dipimpin oleh 'Âisyah ra. dan kelompok lainnya di bawah pimpinan 'Alî.[44]

4. Penjelasan Hadis

Secara tekstual, hadis di atas menunjukkan pelarangan perempuan menjadi pemimpin politik. Sebab negara atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan akan mengalami kekacauan atau kegagalan. Pembacaan hadis seperti ini tentu mengandaikan pandangan yang monolitik terhadap isu kepemimpinan politik perempuan.

[44]Lihat al-'Asqalânî, *Fath*, juz 13, h. 56.

Sebenarnya, ada tiga pandangan tentang kepemimpinan politik perempuan dalam Islam. Pendapat pertama melihat wani-ta tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik. Di antara dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat mereka adalah adanya ketentuan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (al-Nisâ' ayat 32 dan 34, al-Baqarah ayat 228), larangan wanita untuk keluar rumah (al-Ahzâb ayat 33 dan 53), dan hadis di atas juga merupakan argumen dari pendapat pertama ini.

Pendapat kedua dari sebagian besar ulama klasik dan kontemporer, memandang wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki kecuali memegang pucuk pemerintahan (presiden), dengan alasan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam (al-Baqarah ayat 228, al-Hujurât ayat 13, al-Taubah ayat 71 dan al-Nûr ayat 30-31). Alasan pendapat yang kedua bahwasanya wanita kapabel untuk berpartisipasi dalam wilayah politik. Sejarah membuktikan bahwa Ratu Bilqis telah sukses memerintah Saba' (al-Naml ayat 32-34).[45] Nabi saw. juga mengakui suaka politik dari kaum wanita, seperti Umm Hanî dalam peristiwa *Fath al-Makkah*. Nabi saw. juga menerima baiat kaum wanita. Penyebaran dakwah Islam melalui periwayatan hadis juga dilakukan oleh kaum perem-puan seperti 'Aisyah ra.[46]

---

[45]Putri Bilqis disebutkan dalam Alquran dengan istilah *imra'ah* saja. Bilqis adalah putri Syarâhîl. Putri Bilqis dan rakyatnya menganut agama Majusi. Muhammad al-Râzî Fakhr al-Dîn Ibn Dhiyâ' 'Umar, *Tafsîr al-Fakhr al-Râzî,* juz 24 (Cet. I; Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), h. 190.

[46]Lihat dalam Muslim*, Shahîh*, juz 3, h. 1489; Abû Dâwud, *Sunan,* juz 3*,* h. 94.

Pendapat ketiga memandang perempuan berhak berpolitik seperti laki-laki, termasuk memegang pucuk pemerintahan. Pendapat ini juga mengambil dalil dari kisah sukses Ratu Bilqis, serta realita suksesnya beberapa pemimpin dunia dari kalangan perempuan seperti Margareth Teacher, Indira Gandhi, Syajaratuddur yang menghalau tentara salib masuk Mesir. Bahkan kerajaan Aceh Darussalam pernah dipimpin oleh perempuan. Mereka berpendapat juga bahwasanya *wilâyah al-'uzhmâ* dulu bermakna pemimpin tertinggi dalam semua lini baik kenegaraan dan agama seperti menjadi imam salat dan khatib. Namun setelah tumbangnya *Khilâfah Utsmâniyyah,* sistem kenegaraan mengalami pergeseran. Ada pembagian tugas yang membantu wali, seperti parlemen, menteri-menteri, sehingga perempuan juga boleh menduduki posisi tertinggi karena tidak ada tuntutan untuk menjadi Imam salat ataupun khatib.[47]

Pendapat ketiga yang dianut sebagian besar ulama kontemporer ini menginterpretasikan hadis Abû Bakrah di atas, ditujukan secara khusus untuk bangsa Persia, yang saat itu dipimpin oleh seorang perempuan, bukan dipukul rata untuk semua kaum perempuan.

---

[47]Pada masa Islam Klasik, Nabi saw. pernah mengizinkan Umm al-Waraqah untuk menjadi imam salat untuk makmum laki-laki dan perempuan, tua dan muda di dalam rumahnya. Bahkan al-Thabarî, al-Muzanî dan Abû Tsaur menolerir perempuan menjadi imam dalam salat, sementara kebanyakan ulama berpendapat sebaliknya. Lihat Muhammad bin Ismâ'îl al-Amîr al-Yamanî al-Shan'ânî, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillah al-Ahkâm,* juz II (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004), h. 41, 49.

Hal ini sesuai dengan *syarah* M. Syuhudi Ismail tentang hadis di atas. Kisra (kakek Bûrân) adalah raja yang pernah merobek-robek surat dakwah Nabi saw, sehingga kerajaan tersebut mengalami berbagai kekacauan dan kasus pembunuhan, termasuk sebelum Bûrân diangkat. Bangsa Persia memandang imperior kaum perempuan, tidak dipercaya, dan dipandang lemah, tidak mampu mengurus kepentingan umum, apalagi urusan kenegaraan saat itu. Dalam konteks inilah Nabi saw. menyampaikan hadis di atas, demikian menurut M. Syuhudi Ismail.[48]

E. Batasan Ketaatan kepada Pemimpin

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ))[49]

(Al-Bukhârî berkata): *Musaddad telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Yahyâ bin Sa'îd telah menyampaikan kepada kami dari 'Ubaidillâh (ia berkata): Nâfi' telah menyampaikan kepadaku, dari 'Abdullâh ra. dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Seorang muslim harus mendengarkan dan mematuhi apapun yang disukai dan dibencinya, selama tidak disuruh bermaksiat.*

[48]Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 65-67.

[49]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 1765.

Apabila disuruh bermaksiat, maka tidak (boleh) didengar dan dipatuhi."

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* yaitu pada kitab *al-Ahkâm* (93), bab *al-Sam' wa al-Thâ'ah li al-Imâm mâ Lam takun Ma'shiyah* (4), nomor hadis 7144. Di bawah ini adalah redaksi lengkap hadis:

Hadis di atas juga ditakhrîj oleh Abû Dâwud dalam *Sunan Abî Dâwud,* yaitu pada kitab *al-Jihâd* (15), bab *fî al-Thâ'ah* (87), nomor hadis 2626.[50] Al-Tirmidzî juga mentakhrîj hadis yang sama dalam *Sunan al-Tirmidzî,* yaitu pada kitab *al-Jihâd 'an Rasûlillah shallallâhu 'alaihi wa sallam* (21), bab *Mâ Jâ'a Lâ Thâ'ah li Makhlûq fî Ma'shiyah al-Khâliq* (29), nomor hadis 1707.[51]

Hadis yang semakna juga ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* yaitu pada kitab *al-Jihâd wa al-Sair* (56), bab *al-Sam' wa al-Tha'ah li al-Imâm* (108), nomor hadis 2599.[52]

Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî. Demikian juga hadis riwayat Abû Dâwud dan al-Tirmidzî juga berkualitas yang sahih.

3. Penjelasan Hadis

Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa kepatuhan seorang rakyat terhadap pemimpin tidaklah mutlak. Ada

[50]Abû Dâwud, *Sunan*, h. 296.
[51]Al-Tirmidzî, *Sunan*, h. 398.
[52]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 729.

batasan-batasan tertentu di mana seorang rakyat wajib taat dan patuh dan ada pula saat dimana rakyat tidak perlu patuh, bahkan boleh berontak atau melawan. Dalam hadis di atas, batasan-batasan kepatuhan terhadap pemimpin itu adalah selama pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat. Allah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu sungguh beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[53]

Kemaksiatan yang tidak perlu dipatuhi seorang rakyat terhadap pemimpinnya adalah kemaksiatan dengan pengertiannya yang cukup luas (mendurhakai Allah) bukan saja kemaksiatan yang berarti sempit (seperti pornoaksi, pornografi, korupsi dan lainnya). Oleh sebab itu, dari hadis di atas bisa kita simpulkan bahwa apabila pemimpin kita sudah tidak lagi memegang prinsip-prinsip kejujuran serta tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat kecil, maka batasan kepatuhan terhadap pemimpin

[53]Q.S. Al-Nisâ'/4: 59.

tersebut sudah gugur dengan sendirinya, karena pemimpin itu sendiri sudah termasuk kemaksiatan yang perlu untuk dihapuskan di muka bumi ini. Kecuali telah merajalela kekufuran, dalam sebuah hadis:

أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».

Bahwa kami (Ubâdah bin al-Shâmit) berbaiat kepada beliau (Nabi saw.) untuk selalu mendengar dan taat, baik dalam suka maupun benci, sulit maupun mudah, dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya. Beliau saw. bersabda: "Kecuali jika kalian melihat kekufuran secara nyata dan memiliki bukti yang kuat dari Allah."[54]

F. Ambisi Terhadap Jabatan

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ((حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ

[54]Lihat al-Bukhârî, *al-Jâmi'*, juz 6, h. 2588. Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî (selanjutnya ditulis Muslim saja), *Shahîh Muslim,* juz 3 (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, t.th.), h. 1469. Menurut Syu'aib al-Arnaût, hadis ini sahih.

مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ))[55]

(Al-Bukhârî berkata): *Abû Ma'mar telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): 'Abd al-Wârits telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Yûnus telah menyampaikan kepada kami dari al-Hasan , ia berkata: 'Abd al-Rahman bin Samurah telah menyampaikan kepadaku, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepadaku: Wahai 'Abd al-Rahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan suatu sumpah, lantas kau lihat selainnya lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik dan bayarlah kafarat sumpahmu."*

2. *Takhrîj* Hadis

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hadis ini ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab *al-Ahkâm* (93), bab *Man Sa'ala al-Imârah Wukila ilaihâ* (6), nomor hadis 7147.

Hadis yang semakna juga ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab *al-Aimân wa al-Nudzûr* (83), bab *Qaulullah Ta'âlâ Lâ yu'akhidzukumullâh bi al-lagwi* (83), nomor hadis 6622, dan pada kitab *Kifârat al-Aimân* (84), bab *al-Kifârah qabla al-Hunts wa Ba'dahu* (10), nomor hadis 6722.[56] Hadis yang semakna juga ditakhrîj oleh Muslim dalam *Shahîh*

[55]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 1766.
[56]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 1642, 1665.

Muslim pada kitab *al-Aimân wa al-Nudzûr* (27), bab *Nadb Man* Halafa *Yaminan, Fara'â Gairaha Khairan minha, an ya'tiyalladzî huwa khairun, wa yukaffiru 'an yamînihi* (3), nomor hadis 1652.[57] Abû Dâwud juga mentakhrîj hadis yang semakna dalam *Sunan Abî Dâwud* pada kitab *al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fai'* (19), bab *Mâ jâ'a fî Thalab al-Imârah* (2), nomor hadis 2929.[58] Hadis yang semakna juga ditakhrîj oleh al-Nasâ'î dalam *Sunan al-Nasâ'î,* pada kitab *Adab al-Qudhah* (49), bab *al-Nahy 'an Mas'alah al-Imârah* (5), nomor hadis 5384.[59] Al-Dârimî mentakhrîj hadis semakna dalam *Sunan al-Dârimî,* yaitu kitab *al-Nudzûr wa al-Aimân* (15), bab *Man Halafa 'Alâ Yamîn Fa Ra'a Ghairuhâ Khairan Minhâ* (9), nomor hadis 2346.[60] Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî.

3. Penjelasan Hadis

Berkaitan dengan permasalahan di atas, juga didapatkan riwayat dari Abû Dzar al-Ghifârî ra. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah Tuan menjadikanku sebagai pemimpin?" Mendengar permintaanku itu, beliau menepuk pundakku seraya bersabda:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ.

[57]Muslim, *Shahîh* , h. 899.

[58]Abû Dâwud, *Sunan*, h. 332.

[59]Al-Nasâ'î, *Sunan,* h. 545.

[60]'Abdullâh bin 'Abd al-Rahman al-Dârimî al-Samarqandî (selanjutnya ditulis al-Dârimî saja), *Sunan al-Dârimî,* jilid 2 (Karachi: Qadîmî Kutub Khânah, t.th.), h. 243.

Wahai Abû Dzar, aku melihatmu adalah orang yang lemah, dan aku suka bagi dirimu apa yang aku suka bagi diriku sendiri. Jangan menjadi pemimpin walau terhadap dua orang, dan jangan menguasai harta anak yatim.[61]

Al-Imam al-Nawawî mengutip hadis Abû Dzar di atas dalam kitab *Riyâdh al-Shâlihîn*, Bab "Larangan meminta jabatan kepemimpinan dan memilih untuk meninggalkan jabatan tersebut jika ia tidak pantas untuk memegangnya atau meninggalkan ambisi terhadap jabatan."[62] Menjadi seorang pemimpin dan memiliki sebuah jabatan merupakan impian semua orang, kecuali sedikit dari mereka yang dirahmati oleh Allah swt. Mayoritas orang justru menjadikannya sebagai ajang rebutan, khususnya jabatan yang menjanjikan lambaian rupiah (uang dan harta) serta kesenangan dunia lainnya.

Benar sabda Nabi saw. ketika beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ra. berikut: *"Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan."*[63] Al-Muhallab ra. berkata sebagaimana dinukilkan dalam *Fath al-Bârî* bahwa ambisi untuk memperoleh jabatan menjadi pemimpinan merupakan faktor yang mendorong manusia untuk saling membunuh, merampas harta sesama, menghalalkan simbol-simbol harga diri wanita, (dan itu semuanya

[61]Muslim, *Shahîh* , juz 3, h. 1457. Al-Nasâ'î, *al-Mujtabâ,* juz 6, h. 255. Abû Dâwud, juz 3, h. 72.

[62]Al-Nawawî, *Riyâdh al-Shâlihîn* (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1979), h. 287.

[63]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 1766.

sebenarnya diharamkan oleh Allah swt.), sehingga terjadi kerusakan yang merajalela di permukaan bumi."[64]

Di tengah gencarnya para elit politik menambang suara dalam rangka memperoleh kursi ataupun jabatan, maka layak sekali apabila hadis yang diriwayatkan dari Abû Dzar ra. di atas dihadapkan kepada mereka, *"Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah."*

Ucapan seperti itu bila disampaikan secara terang-terangan memang akan memberatkan bagi yang bersangkutan dan akan membekas di hatinya. Namun amanahlah yang menuntut hal tersebut. Maka hendaknya dijelaskan kepada orang tersebut mengenai sifat lemah yang melekat pada dirinya. Namun jika seseorang itu kuat, maka dikatakan kepadanya ia seorang yang kuat. Sebaliknya, bila ia seorang yang lemah maka dikatakan sebagaimana adanya. Yang demikian ini merupakan suatu nasihat. Tidaklah berdosa orang yang mengucapkan seperti ini bila tujuannya untuk memberikan nasihat, bukan untuk mencela atau mengungkit aib yang bersangkutan.

[64]Ahmad bin Hajar bin 'Alî al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, juz 13 (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1996), h. 126.

HADIS-HADIS II

SYARAT KEPEMIMPINAN

A. Adil

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ: يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ))[1]

---

[1]Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* (Cet. I; Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2002), h. 1683.

(Al-Bukhârî berkata): *Muhammad bin Salâm telah menyampaikan kepada kami ia berkata: 'Abdullâh telah mengabarkan kepada kami dari 'Ubaidillâh bin 'Umar dari Khubaib bin 'Abd al-Rahman dari Hafsh bin 'Âshim, dari Abî Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: "Tujuh golongan yang dilindungi Allah dalam perlindungan-Nya pada hari kiamat, yaitu suatu hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya: Penguasa yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang yang selalu mengingat Allah dalam kesendirian(nya) sampai menetaskan air mata, seorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid, dua orang yang saling menyintai karena Allah, seorang pria yang "diajak" oleh wanita kaya dan cantik, (namun) pria itu berkata: Aku takut kepada Allah, dan seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan tangan kanannya."*

b. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî,* yaitu pada kitab *al-Hudûd* (86), bab *Fadhl Man Taraka al-Fawâhisy* (19), nomor hadis 6806.

Ada banyak hadis yang semakna dengan hadis di atas, baik dalam *Shahîh al-Bukhârî*, maupun kitab hadis yang lain. Dalam *Shahîh al-Bukhârî,* yaitu; pada kitab *al-Adzân* (10), bab *Man Jalasa fî al-Masjid Yantazhiru al-Shalâh, wa Fadhl al-Masâjid* (36), nomor hadis 660; kitab *al-Zakah* (24), bab *al-Shadaqah bi al-Yamîn* (16), nomor hadis 1423; dan kitab *al-Riqâq* (81), bab *al-Bukâ' min Khasyatillâh 'azza wa jalla* (24), nomor hadis 6479.[2]

[2]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 165, 346, 1612.

Al-Nasâ'î mentakhrîj hadis yang semakna dalam *Sunan al-Nasâ'î*, yaitu pada kitab *Adab al-Qudhâh* (49), bab *al-Imâm al-'Âdil* (2), nomor hadis 5380.[3] Dalam *Sunan al-Tirmidzî*, kitab *al-Zuhd* (34), bab *Mâ Jâ'a fî al-Hubb fillâh* (53), nomor hadis 2391.[4] Dalam *al-Muwaththâ',* kitab *al-Sya'r* (51), bab *Mâ Jâ'a fî al-Mutahâbbîna fillâh* (5), nomor hadis 1913.[5] Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî.

3. Penjelasan Hadis

Ada tujuh kelompok yang mendapat *dzillullâh* (naungan Allah), penguasa yang adil yaitu: pemuda yang taat, orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang punya orientasi kemasjidan, orang yang bercinta karena Allah, orang yang mampu menahan diri dari kemaksiatan dan takut kepada Allah, dan seorang yang bersedekah tanpa sepengetahuan orang lain.

Istilah "naungan Allah" dalam hadis di atas dipahami secara beragam oleh para ulama, misalnya: naungan 'Arsy, surga, kemuliaan, pertolongan, dan perlindungan dari hal-hal yang tidak sukai pada hari kiamat, demikian menurut al-Qâdhî 'Iyâdh dan Ibn Dînâr. *Imâm 'âdil* (penguasa yang adil) adalah golongan pertama yang disebutkan dalam hadis di atas. Sebab, golongan

---

[3]Abû 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib Ibn 'Alî al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î* (Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.th.), h. 545.

[4]Muhammad bin 'Îsâ bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî* (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyr wa al-Tauzî', t.th), h. 539.

[5]Mâlik bin Anas, *al-Muwaththâ'*, jilid 4 (Dubai: Majmû'ah al-Furqân al-Tijâriyah, 2003), h. 410, 411.

ini lebih banyak peranannya dan manfaatnya dirasakan oleh banyak orang.[6]

Dengan demikian, dari hadis di atas bisa dipahami bahwa penguasa yang berlaku adil akan mendapat perlindungan dari Allah pada urutan yang pertama dibandingkan pelaku-pelaku kebaikan lainnya. Sebaliknya, penguasa yang zalim akan berada pada kondisi paling sulit di hari kiamat kelak, dibandingkan pelaku-pelaku kejahatan lainnya.

Nabi saw. berpesan kepada 'Alî bin Abî Thâlib:

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي.

Apabila ada dua orang laki-laki yang meminta keputusan kepadamu maka janganlah engkau memberikan keputusan kepada laki-laki yang pertama sampai engkau mendengarkan pernyataan dari laki-laki yang kedua. Maka engkau akan tahu bagaimana engkau memberikan keputusan.[7]

Perintah di atas, tidak hanya disampaikan kepada 'Alî, Nabi saw. sendiri juga melakukan hal yang sama. Dalam posisi Muhammad saw. sebagai hakim, beliau tidak menghukum seorang tersangka berdasarkan tuduhan dari satu pihak saja,

---

[6]Lihat Maktabah Tahqîq al-Turâts al-Islâmî, ed. *Sunan al-Nasâ'î bi Syarh al-Hâfidz Jalâl al-Dîn al-Suyûthî wa Hâsyiyah al-Imâm al-Sindî,* jilid 4 (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), h. 613.

[7]Al-Tirmidzî, *al-Jâmi',* juz 3, h. 618. Menurut al-Tirmidzî, hadis ini hasan.

tanpa mendengarkan pembelaan dari pihak lain, setidaknya inilah yang dipahami dari hadis berikut:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

Saya ini hanyalah manusia biasa. Kalian mengadukan persengketaan kepadaku. Bisa saja sebagian kalian lebih pintar memberikan keterangan dari pada yang lain, sehingga aku menghukumnya berdasarkan keterangan yang aku dengar itu. Siapapun yang aku vonis sehingga mengambil hak saudaranya, maka janganlah terima. (Jika hal itu terjadi) berarti aku menyediakan baginya bagian dari neraka.[8]

Demikianlah betapa pentingnya persoalan keadilan pemimpin dalam Islam. Terlebih keadilan yang ditekankan pada persoalan-persoalan hukum, seperti yang telah dijelaskan di atas.

B. Tanggungjawab

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالإِمَامُ رَاعٍ

[8]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 1725.

وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).[9]

(Al-Bukhârî berkata): *Abû al-Yamân telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari al-Zuhrî, ia berkata: Sâlim bin 'Abdillâh telah mengabarkan kepadaku dari 'Abdillâh bin 'Umar ra. Sesungguhnya ia telah mendengarkan Rasulullah saw. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan (akan) diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya; Maka seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri di dalam urusan rumah tangga suaminya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Dia ('Abdullah bin 'Umar ra.) berkata: Aku mendengar semua itu dari Nabi saw. dan aku munduga Nabi saw. juga bersabda: "Dan seorang laki-laki atas harta bapaknya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Jadi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."*

[9]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 618, 619.

2. *Takhrîj* Hadis

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hadis ini ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* masing-masing pada kitab *al-'Itq* (49), bab *al-'Abd Râ'in fî Mali Sayyidihi, wa Nasaba al-Nabî al-Mâl ilâ al-Sayyid* (19), nomor hadis 2558.

Hadis yang semakna juga ditakhrîj dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada beberapa tempat, yaitu kitab *al-Jum'ah* (11), bab *al-Jum'ah fî al-Qura' wa al-Mudun* (11), nomor hadis 893, kitab *al-Istiqrâdh wa Ada' al-Duyûn wa al-Hijr wa al-Taflîsy* (43), bab *al-'Abd Râ'in fî Mal Sayyidihi, wa lâ Ya'malu illâ bi Idznihi* (20), nomor hadis 2409, kitab *al-Nikâh* (67), bab *Qû Anfusakum wa Ahlîkum Nâran* (81), nomor hadis 5188. Pada kitab *al-Washâyâ* (55), bab *al-Shadaqah 'inda al-Maut* (7), nomor hadis 2751, kitab *al-Ahkâm* (93), bab *Qaulullah Ta'âlâ: Athi'ullâh wa athî'u al-Rasûl wa Uli al-Amr Minkum* (1), nomor hadis 7138, kitab *al-Nikâh* (67), bab *al-Mar'ah Râ'iyah fî Bait Zaujihâ* (90), nomor hadis 5200.[10]

Hadis yang semakna juga ditakhrîj oleh Muslim dalam *Shahîh Muslim* pada kitab *al-Imârah* (33), bab *Fadhîlah al-Imâm al-'Âdil, wa 'Uqûbah al-Jâ'ir, wa al-Hatsts 'alâ al-Rifq bi al-Ra'iyah, wa al-Nahy 'an Idkhâl al-Masyaqqah 'alaihim* (5), nomor hadis 1829.[11] Abû Dâwud juga mentakhrîj hadis yang semakna dalam *Sunan Abî Dâwud* pada kitab *al-Kharâj*

[10]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 216, 217, 580, 679, 1321, 1326, 1764.

[11]Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî (selanjutnya ditulis Muslim saja), *Shahîh Muslim* (Riyad: Dâr al-Mugnî li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1998), h. 1016.

wa al-Imârah wa al-Fai' (19), bab *Mâ Yalzamu al-Imâm min Haqq al-Ra'iyah* (1), nomor hadis 2928.[12] Dalam *Sunan al-Tirmidzî*, kitab *al-Jihâd 'an Rasûlillâh shallallâhu 'alaihi wa sallam* (21), bab *Mâ Jâ'a fî al-Imâm* (27), nomor hadis 1705.[13] Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî.

3. Penjelasan Hadis

Hadis di atas menganjurkan agar setiap pemimpin masyarakat, keluarga, dan rumah tangga mampu bertanggungjawab atas segala yang dipimpinnya. Dalam skala yang lebih besar, seorang pemimpin negara harus bertanggungjawab atas rakyatnya. Nabi saw. juga bersabda:

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

Tidaklah setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, tetapi tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusi mereka dan memberikan arahan kepada mereka, kecuali dia tidak akan bisa masuk surga bersama kaum muslimin itu.[14]

Tidak hanya sekedar bertanggungjawab, pemimpin juga diharapkan berusaha *all out* menangani segala persoalan-

[12]Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats al-Sijistânî (selanjutnya ditulis Abû Dâwud saja), *Sunan Abî Dâwud* (Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.th.), h. 332.

[13]Al-Tirmidzî, *Sunan*, h. 397, 398.

[14]Muslim, *Shahîh* , juz 3, h. 1459, juz 1, h. 125.

persoalan rakyatnya, baik terkait dengan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam kaitannya dengan usaha tersebut, pemimpin harus menjaga diri dari hal-hal dapat dinilai mengelabui rakyatnya. Sebab pemimpin yang mengelabui rakyatnya, maka ganjarannya adalah seperti yang disabdakan Nabi saw. berikut ini:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga.[15]

Bahkan tindakan tersebut bisa dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Nabi saw. bersabda: *"Ketahuilah tidak ada peng-khianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan penguasa terhadap rakyatnya."*[16]

Jika hal ini terjadi, maka akan hilanglah kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya dalam upaya penanggulangan masalah-masalah yang mereka hadapi. Akibat terburuknya adalah akan muncul berbagai bentuk kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, yang pada akhirnya menambah masalah baru. Hal tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan. Sebuah hadis menyebutkan:

---

[15]Muslim, *Shahîh,* juz 1, h. 125, juz 3, h. 1459. 'Abdullâh bin 'Abd al-Rahman Abû Muhammad al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî*, juz 2 (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th), h. 417.

[16]Muslim*, Shahîh ,* juz 3, h. 1361.

مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu (juga), maka dengan hatinya. Demikian itu adalah selemah-lemah keimanan.[17]

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa tanggungjawab pemimpin harus dilakukan maksimal, demi untuk menumbuhkan serta mempertahankan kepercayaan rakyatnya. Sehingga pemimpin juga mendapat dukungan moril dari rakyatnya, dan bila perlu saling memberi masukan atau solusi satu dengan yang lain.

C. Sifat Quraisy

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُكَيْنٌ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)).[18]

---

[17]Muslim, *Shahîh,* juz 1, h. 69. Al-Timidzî, *al-Jâmi',* juz 4, h. 469. Muhammad bin Yazîd Abû 'Abdullih al-Qazwinî, *Sunan Ibn Mâjah,* juz 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 406. Abû Dâwud, *Sunan,* juz 1, h. 443. Al-Nasâ'î, *al-Mujtabâ,* juz 8, h. 111.

[18]Ahmad, *Musnad*, juz 33, h. 21.

(Ahmad berkata): *Sulaimân bin Dâwud telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Sukain telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Sayyâr bin Salamah telah menyampaikan kepada kami, ia telah mendengarkan Abû Barzah yang meriwayatkan hadis secara marfû' kepada Nabi saw. Beliau bersabda: "Pemimpin-pemimpin itu (diangkat) dari suku Quraisy, jika disayangi mereka akan menyayangi, jika berjanji mereka tepati, jika menghukum mereka adil. Siapa di antara mereka yang tidak bersikap seperti itu, maka ia akan mendapat kutukan Allah, malaikat-malaikat dan seluruh umat manusia."*

2. *Takhrîj* Hadis

Ahmad juga mentakhrîj hadis di atas dalam *Musnad Ahmad*, yaitu pada bagian *Awwal Musnad al-Bashriyîn, Hadîts Abî Barzah al-Aslamî*, nomor hadis 19777. Di bawah ini adalah redaksi lengkap hadis:

Syu'aib al-Arna'uth, 'Âdil Mursyid dan Jamâl 'Abd al-Lathîf mengatakan bahwa hadis riwayat Ahmad ini berkualitas *Shahîh li ghairihi.* Seluruh rawinya adalah *tsiqah* dan merupakan rawi hadis sahih, kecuali Sukain bin 'Abd al-'Aziz berstatus *shadûq lâ ba'sa bihi.*[19]

3. *Asbâb al-Wurûd* Hadis

Kisah yang terkait dengan hadis ini, dapat dilihat pada nomor hadis 19805. Abû Barzah berkata; "Aku bersyukur kepada Allah bahwa aku telah menjadi salah seorang pencela

[19]Lihat Ahmad, *Musnad*, juz 33, h. 21.

seorang keturunan Quraisy ini, seorang manusia yang berperang untuk mendapatkan dunia, manusia yang berperang untuk mendapatkan dunia, yaitu 'Abd al-Mâlik bin Marwân." Sayyâr al-Riyâhî berkata; Sampai Abû Barzah menyebutkan Ibn al-Azraq. Sayyâr al-Riyâhî berkata; Lalu Abû Barzah berkata: "Sungguh aku lebih menyukai manusia pada golongan ini, orang yang berkain tebal atau mengenakan wol, ia hidup di tengah-tengah umat Islam dan mereka meringankan beban kaum muslimin." Abû Barzah berkata; "Rasulullah saw. bersabda: "Kepemimpinan itu di tangan Quraisy, dan seterusnya." Abû Barzah al-Aslamî sudah mendengar hadis ini dari Nabi saw di masa kanak-kanak. Abû Barzah al-Aslamî masih hidup sampai masa dinasti Bani Umayyah, 'Abd al-Mâlik bin Marwân.[20]

4. Penjelasan Hadis

Syarat pengangkatan imam atau khalifah dari keturunan (nasab) Quraisy, telah banyak menyita perhatian kalangan mayoritas ulama. Masalah ini juga telah menimbulkan perbedaan pendapat yang besar di antara para ulama yang menganggapnya sebagai syarat *in'iqâd* (keharusan dalam mengakadkan khalifah) antara yang berpendapat bahwa selain keturunan Quraisy tidak boleh menjadi khalifah dengan kalangan yang hanya memasukkannya sebagai syarat *afdhaliyyah* (keutamaan) semata.

Bahkan para pemikir kontemporer seperti Syekh Abd al-Wahhâb Khalaf dalam kitab *al-Siyâsah al-Syar'iyah,* dan al-

[20]Lihat Ahmad, *Musnad*, juz 33, h. 42.

Khurbuthlî dalam kitab *al-Islâm wa al-Khilâfah*, menolak kesahihan hadis tersebut. Mereka beranggapan bahwa tidak jelas asal-usulnya dalam syarak, dan juga berdasarkan ketiadaan nas yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu, syarat nasab Quraisy termasuk syarat *afdhaliyyah*, bukan termasuk syarat *in'iqâd*. Argumentasi ini nampak pada beberapa segi:

Pertama, sesungguhnya semua hadis yang diriwayatkan dan sanadnya sahih dari Rasulullah saw. seperti hadis Anas: *"Para imam adalah dari Quraisy"* dan hadis Mu'âwiyah *"Sesungguhnya urusan (pemerintahan/ khilafah) ini berada pada Quraisy"* dan yang serupa dengannya sekalipun dari hadis-hadis itu dapat dipahami penentuan kekhilafahan Quraisy, hanya saja dalam hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa selain Quraisy tidak boleh memegang jabatan khilafah, tapi menunjukkan bahwa Quraisy punya hak dalam hal itu dari segi keutamaan lantaran posisi sentral Quraisy sebelum Islam dan kedudukan mereka di antara orang-orang Arab.

Kedua, sesungguhnya semua hadis yang diriwayatkan itu, yang menjadikan urusan pemerintahan berada pada orang Quraisy telah ada dalam bentuk *khabar* dan tidak satu hadis pun datang dalam bentuk perintah. Bentuk *khabar* menurut para ulama *ushûl* fikih sekalipun memberikan pengertian tuntutan *(thalab)*, tetapi tidak terkategori tuntutan yang pasti *(thalaban jâziman)* selama tidak disertai dengan indikasi *(qarînah)* yang menunjukkan penekanan *(ta'kîd)* dan ternyata tidak ada satu *qarînah* pun yang menyertainya, tak ada dalam satu riwayat yang sahih. Sehingga menunjukkan bahwa status

hukumnya adalah *mandûb* (sunah) bukan wajib. Jadi syarat nasab Quraisy itu adalah syarat *afdlaliyyah* bukan syarat *in'iqad*.

Oleh karena itu, nasab Quraisy, perannya hanya terbatas pada syarat *afdhaliyah* yang urgensinya menonjol ketika disodorkan nama-nama calon pemangku jabatan khalifah ke-pada mayoritas kaum muslimin. Dan disodorkan setiap calon dan kelebihannya atas calon-calon lain agar umat dapat membaiat siapa yang mereka inginkan dengan rela dan memilih orang yang mereka inginkan dengan rela tanpa memperhatikan sesuatu apapun selama orang yang dipilih oleh umat telah memenuhi syarat-syarat *in'iqâd*. Hal ini juga relevan dengan teks dan konteks hadis di atas, bahwa maksud dari kata "Quraisy" bukan pada nasab (garis keturunan), tetapi pada ciri-ciri pemimpin yang melekat dari kata tersebut yaitu memiliki rasa sayang, menepati janji serta berlaku adil.

D. Ketaatan

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ ((سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُوْلُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)).[21]

[21]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 1764.

(Al-Bukhârî berkata): *'Abdân telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): 'Abdullâh telah mengabarkan kepada kami dari Yûnus, dari al-Zuhrî (ia berkata): Abû Salamah bin 'Abd al-Rahman telah mengabarkan kepadaku bahwasanya ia telah mendengarkan Abû Hurairah ra. berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Siapapun yang menaatiku berarti telah menaati Allah. Siapapun yang mendurhakaiku berarti berarti telah mendurhakai Allah. Siapapun yang menaati pemimpinku berarti telah menaatiku, dan siapapun yang mendurhakai pemimpinku berarti telah mendurhakaiku."*

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* yaitu pada kitab *al-Ahkâm* (93), bab *Qaulullâh: Athî'ûllâh wa Athî'û al-Rasûl wa Ûli al-Amri Minkum* (1), nomor hadis 7137.

Hadis di atas juga ditakhrîj oleh Muslim dalam *Shahîh Muslim,* yaitu pada kitab *al-Imârah* (33), bab *Wujûb Thâ'ah al-Umarâ' fî Ghair Ma'shiyah, wa Tahrîmuhâ fî al-Ma'shiyah* (8), nomor hadis 1835.[22] Al-Nasâ'î mentakhrîj hadis tersebut dalam *Sunan al-Nasâ'î*, yaitu pada kitab *al-Bai'ah* (39), bab *al-Targhîb fî Thâ'ah al-Imâm* (27), nomor hadis 4193.[23] Ahmad juga mentakhrîj hadis di atas dalam *Musnad Ahmad*, yaitu pada *Musnad Abû Hurairah*, nomor hadis 7656, dan 10637.[24]

Hadis yang semakna juga ditemukan dalam *Shahîh al-Bukhârî*, yaitu pada kitab *al-Jihâd wa al-Sair* (56), bab *Man*

[22]Muslim, *Shahîh* , h. 1021.
[23]Al-Nasâ'î, *Sunan*, h. 441.
[24]Ahmad, *Musnad*, juz 13, 16, h. 93, 373.

Yuqâtil Min Warâ' al-Imâm wa Yuttaqâ bihi (109), nomor hadis 2957.[25]

Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim. Hadis riwayat al-Nasâ'î sahih,[26] dan riwayat Ahmad berkualitas sahih sanadnya berdasarkan syarat al-Bukhârî dan Muslim.[27]

3. Penjelasan Hadis

Penjelasan yang lengkap bisa terkait dengan hadis di atas dapat ditemukan dalam kitab *Fath al-Bârî* karya al-Hâfizh Ibn Hajar. Ibn Hajar menyebutkan suatu riwayat dari Ibn 'Umar ra. seperti yang laporkan oleh Ahmad, Abû Ya'lâ dan al-Thabrânî bahwa Nabi saw. bertanya kepada para sahabatnya, dengan nada penegasan: *"Bukankah kalian telah mengetahui bahwa barangsiapa yang menaatiku maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan termasuk dalam bentuk ketaatan kepada Allah ialah dengan menaatiku?"* para sahabat mengiyakan penegasan tersebut. Kemudian Nabi saw. melanjutkan pesan intinya*: "Sesungguhnya termasuk bentuk ketaatan kepadaku adalah kalian taat kepada para penguasa kalian." dalam lafal yang lain berbunyi, "para pemimpin kalian."* Menurut Ibn Hajar, hadis tersebut terkandung kewajiban untuk taat kepada para penguasa umat Islam, selama itu perintah penguasa tersebut tidak untuk bermaksiat

[25]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 729.

[26]Lihat penilaian al-Albânî yang dikutip dalam al-Nasâ'î, *Sunan*, h. 441.

[27]Lihat hasil analisis Syu'aib al-Arna'uth dan 'Âdil Mursyid terhadap hadis tersebut dalam Ahmad, *Musnad*, juz 13, 16, h. 93, 373.

kepada Tuhan, sebagaimana sudah diterangkan oleh Ibn Hajar pada awal-awal Kitab *al-Fitan*. Adapun hikmah di balik keharusan mentaati perintah para penguasa itu adalah untuk senantiasa memelihara persatuan (demi stabilitas masyarakat). Sebab, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan terjadi perpecahan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap tatanan masyarakat.[28]

Imam Muslim *rahimahullâh* juga telah merekam sebuah riwayat dalam kitab *Shahih*-nya, yang diperoleh dari Hudzaifah bin al-Yaman ra., Nabi saw. menjelaskan bahwa suatu saat akan diangkat para pemimpin atau penguasa yang mengikuti petunjuk, tetapi petunjuk tersebut bukanlah petunjuk Nabi saw. Pemimpin tersebut juga menjalankan sunah, tetapi "lagi-lagi" bukan merupakan sunah yang diajarkan oleh Nabi saw. Nabi saw. juga menjelaskan bahwa akan ada di antara para pemimpin itu orang-orang yang memiliki hati diibaratkan seperti hati syaitan yang bersemayam di dalam raga manusia. Setelah mendengar penjelasan tersebut, tentu Hudzaifah merasa bingung dengan situasi yang digambarkan Nabi saw. tersebut, lalu ia pun menanyakan apa yang harus dilakukannya terhadap pemimpin seperti itu. Nabi saw. tetap menyuruh Hudzaifah untuk tetap mendengar perintahnya, dan mentaatinya, meskipun banyak beban yang harus dipikulnya, atau bisa saja hartanya juga diambil. Nabi saw. tetap menganjurkan untuk menaati pemimpin yang seperti ini."[29]

---

[28]Lihat Ahmad bin Hajar bin 'Alî al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, juz 13 (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1996), h. 112.

[29]Lihat Muslim, *Shahîh* , h. 1028.

HADIS-HADIS III

KORUPSI, KEADILAN & KEMANUSIAAN

A. Tindakan Menyuap

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.[1]

(Abû Dâwud berkata): *Ahmad bin Yûnus telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Ibn Abî Dzi'b telah menyampaikan kepada kami dari al-Hârits bin 'Abd al-Rahman dari Abî Salamah, dari 'Abdullâh bin 'Amrû, ia berkata: Rasulullah saw. telah mengutuk orang yang menyuap dan yang menerima suap.*

---

[1]Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats al-Sijistânî (selanjutnya ditulis Abû Dâwud saja), *Sunan Abî Dâwud* (Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.th.), h. 396.

2. *Takhrîj* Hadis

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hadis ini ditakhrîj oleh Abû Dâwud dalam *Sunan Abî Dâwud* pada kitab *al-Aqdhiyah* (23), bab *Karâhiyah al-Risywah* (4), nomor hadis 3580.

Al-Tirmidzî mentakhrîj hadis di atas dalam *Sunan al-Tirmidzî* pada kitab *al-Ahkâm 'an Rasûlillâh* (13), bab *Mâ Jâ'a fî al-Râsyî wa al-Murtasyî fî al-Hukm* (4), nomor hadis 1337.[2] Ahmad juga mentakhrîj hadis di atas dalam *Musnad Ahmad*, pada bagian *Musnad 'Abdillâh bin 'Amrû,* nomor hadis 6532, 6778, 6830.[3]

Al-Tirmidzî juga mentakhrîj hadis yang semakna pada kitab dan bab yang sama, yaitu pada nomor hadis 1336.[4] Ibn Mâjah juga mentakhrîj hadis yang semakna dalam *Sunan Ibn Mâjah* pada kitab *al-Ahkâm* (13), bab *al-Taglîzh fî al-Haif wa al-Risywah* (2), nomor hadis 2313.[5]

Berdasarkan hasil penelitian al-Albânî hadis riwayat Abû Dâwud di atas berkualitas sahih.[6] Demikian juga riwayat al-Tirmidzî, menurut al-Tirmidzî hadis yang diriwayatkannya berkualitas hasan sahih. Adapun hadis riwayat Ahmad, sanadnya *qawî* (kuat).[7]

---

[2]Muhammad bin 'Îsâ bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî* (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyr wa al-Tauzî', t.th), h. 315.

[3]Ahmad bin Hanbal (selanjutnya ditulis Ahmad saja), *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal* , juz 11 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1996), h. 87, 391, 425.

[4]Al-Tirmidzî, *Sunan*, h. 315.

[5]Abû 'Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, juz 2 (t.t: Dâr Ihya' Kutub al-'Arabîyah, t.th.), h. 775.

[6]Abû Dâwud, *Sunan*, h. 396.

[7]Lihat hasil penilaian Syu'aib al-Arna'uth yang dikutip dalam

3. Penjelasan Hadis

Risywah atau suap diartikan sebagai sesuatu atau harta yang diberikan seseorang kepada penegak/aparat hukum atau selainnya agar menetapkan keputusan yang menguntungkannya atau mendorongkan agar keputusan hukum tersebut sesuai dengan keinginannya.[8] Menurut Ibn al-Arabî, suap adalah setiap harta yang diperoleh dari orang-orang yang membutuh kan pertolongan dalam hal-hal yang tidak dibolehkan agama.[9]

Hadis ini secara menyatakan bahwa menyuap adalah tindakan terkutuk, sehingga hukumnya haram. Hadis tersebut tidak hanya menyebut dua istilah penting, yaitu *râsyî* yaitu pemberi suap dan *murtasyî* yaitu penerima suap, tetapi juga ada istilah penyalur suap (pengantar *râsyî* dan *murtasyî)* yang disebut *râyisy.*[10] Artinya ketiga pihak ini masuk dalam kutukan Nabi saw. tersebut.

Ketika menyebutkan ciri-ciri hakim yang "korup" dalam kitab *al-Kabâ'ir,* al-Dzahabî menyebutkan salah satunya adalah

---

'Alâ' al-Dîn 'Alî bin Balbân al-Fârisî, *Shahîh Ibn Hibbân bi Tartîb Ibn Balbân,* juz 11 (Cet. II; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1993), h. 467, 468. Penilaian al-Arna'uth ini digunakan dalam Ahmad, *Musnad*, juz 11, h. 87, 391, 425.

[8]Lihat Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr,* juz V (Beirut: Dâr al-Fikr, 1421 H/2000 M), h. 362; dikutip dalam Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim *ed., Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi* (Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU, 2016), h. 132, 133

[9]Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, juz IV (t.t.: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 24.

[10]Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Bashrî al-Bagdâdî al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2006), h. 75.

penyuapan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suap adalah salah satu dosa besar.[11]

Imam al-Shan'ânî mengatakan bahwa suap-menyuap itu haram berdasarkan ijmak ulama. Haram bagi seorang *qâdhî* (hakim), bagi *'âmil* (para pekerja) yang ditugaskan untuk mengumpulkan sedekah dan lain-lain. Sebagaimana firman-Nya:[12]

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."[13]

Adapun penyuapan yang dilakukan oleh orang kepada hakim untuk memenuhi apa yang menjadi haknya (secara makruf), maka hal tersebut tidak haram bagi *râsyî,* tetapi haram bagi *murtasyî,* meskipun ada juga yang tetap mengharamkan bagi kedua belah pihak tersebut, demikian yang dikatakan al-Shan'ânî.[14]

---

[11]Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin 'Utsmân bin Qaimâz al-Dzahabî, *al-Kabâ'ir* (Damaskus: Dâr Ibn Katsîr, t.th.), h. 100.

[12]Muhammad bin Ismâ'îl al-Amîr al-Yamanî al-Shan'ânî, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillah al-Ahkâm,* juz IV (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004), h. 170.

[13]QS. al-Baqarah/2: 188.

[14]Muhammad bin Ismâ'îl al-Amîr al-Yamanî al-Shan'ânî, *Subul*

B. Tindakan Gratifikasi

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِيْ. قَالَ: فَهَلَّا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيُنْظَرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رُقْبَتِهِ. إِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. ثَلَاثًا.))[15]

(Al-Bukhârî berkata): 'Abdullâh bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Sufyân telah menyampaikan kepada kami dari al-Zuhrî, dari 'Urwah bin al-Zubair dari Abû Humaid al-Sâ'idî ra. Dia berkata: Nabi saw. menugaskan seseorang dari Bani Azd, namanya Ibn al-Latbayah, untuk mengumpulkan zakat. Tatkala dia datang menghadap (setelah selesai bertugas), dia berkata: Ini untuk kalian dan ini untukku. Nabi saw. bersabda: "Apakah tidak lebih baik dia berdiam diri saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya?!, coba lihat apakah dia diberi hadiah atau

---

al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillah al-Ahkâm, juz IV (Kairo: Dâr al-Hadîts , 2004), h. 170.

[15]Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* (Cet. I; Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2002), h. 630.

tidak?! Demi jiwaku dalam genggaman-Nya, tidaklah seseorang yang mengambil apapun (bagian) dari (tugas)nya, kecuali pada hari kiamat dia datang dengan memikul itu di atas pundaknya. Bila berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik." Kemudian Beliau mengangkat tangannya sampai terlihat oleh kami ketiaknya yang putih. (Beliau berkata): "Ya Allah bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan." (Beliau menyebutnya) tiga kali.

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis tersebut telah ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî,* yaitu pada *Kitâb al-Hibah wa Fadhlihâ, wa Tahrîdh 'alayhâ* (51), *Bâb Man Lam Yaqbal al-Hadiyah li 'Illah* (17), nomor hadis 2597.[16] Hadis yang semakna juga dapat ditemukan beberapa tempat dalam *Shahîh al-Bukhârî,* yaitu pada *Kitâb al-Aymân wa al-Nudzûr* (83), *Bâb Kayfa Kânat Yamîn al-Nabî Shallallâhu 'alayhi wa Sallam wa Qâla: Sa'd: Qâla al-Nabî Shallallâhu 'alayhi wa Sallam: Walladzî Nafsî Biyadihi* (3), nomor hadis 6636, *Kitâb al-Ahkâm* (93), *Bâb Hadâya al-'Ummâl* (24), nomor hadis 7174, *Kitâb al-Zakâh* (24), *Bâb Qawlullâh Ta'âlâ: Wa al-'Âmilîn alayhâ wa Muhâsabah al-Mushaddiqîn ma'a al-Imâm* (67), nomor hadis 1500, *Kitâb al-Jum'ah* (11), *Bâb Man Qâla fî al-Khuthbah ba'd al-Tsanâ': Amma Ba'd Rawâhu 'Ikrimah 'An Ibn 'Abbâs 'An al-Nabî* (29), nomor hadis 925, dan *Kitâb al-Hiyal* (90), *Bâb Ihtiyâl al-'Âmil liyuhdâ lahu* (15), nomor hadis 6979.[17]

---

[16]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 630.
[17]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 223, 224, 366, 1644, 1645, 1728, 1773.

Muslim dalam *Shahîh Muslim* juga mentakhrîj hadis yang semakna, yaitu pada *Kitâb al-Imârah* (33), *Bâb Tahrîm Hadâyâ al-'Ummâl* (7), nomor hadis 1832, Abû Dâwud dalam *Sunan Abî Dâwud*, yaitu pada *Kitâb al-Kharâj* (19), *Bâb Fî Hadâyâ al-'Ummâl* (10, 11), nomor hadis 2946, al-Dârimî dalam *Sunan al-Dârimî*, yaitu pada *Kitâb al-Zakâh, min Kitâb al-Zakâh*, *Bâb Mâ Yuhdâ li 'Ummâl al-Shadaqah liman huwa?* (31), nomor hadis 1669, *Kitâb al-Sair* (17), *Bâb fî al-'Âmil idzâ ashâba fî 'amalihi syai'* (52), nomor hadis 2493, dan Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, yaitu pada *Hadîts Abî Humayd al-Sâ'idî,* nomor hadis 23598.[18] Hadis ini *muttafaq 'alayh*, sahih.[19]

3. Penjelasan Hadis

Dari segi *sabab wurûd al-hadîts* yang terdapat dalam matan hadis tersebut menjelaskan tentang kedatangan utusan Nabi saw. yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat. Ia datang dengan harta yang banyak yang berhasil dikumpulkannya, namun harta itu dibagi dua, satu bagian adalah zakat yang dikumpulkannya, sedang yang lainnya adalah hadiah yang didapatkannya. Atas dasar kenyataan inilah kemudian Nabi melaunching sabdanya di atas.

---

[18]Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî (selanjutnya ditulis Muslim saja), *Shahîh Muslim* (Riyad: Dâr al-Mugnî li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1998), h. 1019. Abû Dâwud, *Sunan,* h. 333. 'Abdullâh bin 'Abd al-Rahman al-Dârimî al-Samarqandî (selanjutnya ditulis al-Dârimî), *Sunan al-Dârimî,* jilid 1, 2 (Karachi: Qadîmî Kutub Khânah, t.th.), h. 304, 483. Ahmad, *Musnad,* juz 39, h. 7.

[19]Lihat al-Nawawî, *Riyâdh al-Shâlihîn* (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1979), h. 114.

Tampak jelas dari matan hadis di atas, bahwa Nabi saw. melarang orang yang diberi tugas mengumpulkan zakat untuk menerima hadiah dari orang-orang yang ditagih zakatnya. Hal ini karena pemberian hadiah itu terkait dengan tugas dan harta zakat yang akan dikumpulkan itu. Sebab jika ia hanya bersantai-santai saja di rumahnya apakah mungkin akan ada orang yang datang untuk memberi hadiah? Sebuah pertanyaan yang bernada penegasan.

Ada tiga kemungkinan alasan pemberian hadiah ini, pertama karena kasihan terhadap petugas, kedua, karena ingin ditolong, dan ketiga sekedar menambah dari jumlah harta seharusnya yang dibayar. Untuk alasan pertama dan kedua dibolehkan oleh ajaran agama, bahkan dianjurkan jika petugas itu membutuhkannya dan tidak memaksakan, sedangkan alasan kedua, jika untuk maksiat, maka hukumnya adalah haram dan itu sama dengan suap. Jika bukan untuk maksiat, boleh saja tetapi dianjurkan bagi petugas tersebut tidak menerimanya, kecuali jika petugas itu adalah hakim, maka hukumnya haram.[20]

Matan hadis jelas menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan kepada para petugas atau pejabat adalah haram dan masuk kategori *ghulûl* (penipuan), karena ia mengkhianati kekuasaan dan amanah yang diberikan kepadanya. Karena itu hadis menegaskan *'uqûbah* (balasan) yang akan diperoleh di hari

[20]Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, juz IV (t.t.: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 24.

kemudian. Hal ini berbeda jika hadiah diberikan kepada bukan petugas atau pejabat. Hadiah seperti ini justru dianjurkan.[21]

Al-Hâfidz Ibn Hajar mengisahkan dalam *Fath al-Bârî,* bahwa Khalifah 'Umar bin 'Abd al-Azîz pernah mengembalikan buah apel yang diberikan kepadanya. Padahal saat itu dia sedang menginginkannya. Ketika dikatakan khalifah, bahwa Nabi saw., Abû Bakr, dan 'Umar tidak menolak hadiah, 'Umar bin 'Abd al-Azîz berkata, "Hadiah pada zaman mereka (Nabi, Abu Bakr dan 'Umar) tetap hadiah, adapun hadiah pada hari ini adalah suap.[22] Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Siapapun di antara kalian yang telah kami angkat untuk mengurusi suatu urusan, kemudian dia menyembunyikan dari kami meskipun sebuah jarum, atau lebih kecil dari itu, maka itu adalah ghulul (korupsi) yang akan ia bawa pada hari kiamat.[23]

Hadiah yang dimaksudkan oleh 'Umar bin 'Abd al-Azîz di atas, saat ini dikenal dengan nama gratifikasi. Gratifikasi, suap-menyuap dan lima bentuk perbuatan lainnya adalah bagian dari bentuk-bentuk tindakan korupsi.[24]

---

[21]Al-Nawawî, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawî*, juz IX (Beirut: Dâr al-Masyriq, t.th.), h. 74.

[22]Al-Asqalânî, *Fath*, h. 23.

[23]Abû Dâwud, *Sunan*, h. 396.

[24]Ada tujuh yang termasuk tindakan korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu: Merugikan

Praktik korupsi yang dilakukan sahabat Nabi saw, di atas, Ibn al-Lutbayah, di atas menjadi bukti bahwa kejahatan korupsi telah "menjangkiti" berbagai generasi di masyarakat dari dulu hingga sekarang. Perlu adanya pemberantasan pencegahan yang serius dan berjamaah dari pemerintah dan masyarakat. Salah satunya adalah menetapkan hukuman yang setimpal bagi para koruptor atas kejahatan luar biasa yang dilakukannya.

C. Keseteraan di Depan Hukum

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)).[25]

keuangan dan/atau perekonomian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Lihat Marzuki *ed., Jihad*, h. 22, 23.

[25]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 861.

(Al-Bukhârî berkata): *Qutaibah bin Sa'îd telah menyampaikan kepada kami ia berkata: al-Laits telah menyampaikan kepada kami dari Ibn Syihâb dari 'Urwah dari 'Â'isyah ra.: Sesungguhnya orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang menggelisahkan (yaitu) tentang seorang wanita suku al-Makhzûmî yang telah melakukan pencurian. Orang Quraisy berkata: Siapa yang mau membincangkan masalah ini kepada Rasulullah saw.?. Sebagian mereka berkata: Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usâmah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah saw. Usâmah pun membincangkan masalah tersebut, lantas Rasulullah saw. bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?." Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah lalu bersabda: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena bila ada orang dari kalangan terhormat mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah mereka mencuri, mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya."*

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî,* yaitu pada kitab *Ahadîts al-Anbiyâ'* (60), bab 54, nomor hadis 3475.

Muslim juga mentakhrîjnya dalam *Shahîh Muslim*, yaitu pada kitab *al-Hudûd* (29), bab *Qat'u al-Sâriq al-Syarîf wa Gairihi, wa al-Nahyu 'an al-Syafâ'ah fî al-Hudûd* (2), nomor hadis 1688.[26] Hadis tersebut juga ditakhrîj oleh Abû Dâwud dalam *Sunan Abî Dâwud,* yaitu pada kitab *al-Hudûd* (37),

[26]Muslim, *Shahîh* , h. 927, 928.

bab *fî al-Hadd Yusyfa' fîhi* (4), nomor hadis 4373.[27] Al-Nasâ'î mentakhrîj hadis yang sama dalam *Sunan al-Nasâ'î*, yaitu pada kitab *Qath'u al-Sâriq* (46), bab *Dzikr Ikhtilâf Alfâzh al-Nâqilîn li Khabr al-Zuhrî fî al-Makhzûmiyah allatî Saraqat* (6), nomor hadis 4899 dan 4901.[28] Hadis di atas juga ditakhrîj oleh al-Tirmidzî dalam *Sunan al-Tirmidzî*, yaitu pada kitab *al-Hudûd* (13), bab *Mâ Jâ'a fî Karâhiyah an Yusyaffa'a fî al-Hudûd* (6), nomor hadis 1430.[29] Ibn Mâjah mentakhrîj hadis di atas dalam *Sunan Ibn Mâjah*, yaitu pada kitab *al-Hudûd* (20), bab *al-Syafâ'ah fî al-Hudûd* (6), nomor hadis 2547.[30] Al-Dârimî juga mentakhrîj hadis yang sama dalam Sunan al-Dârimî, yaitu kitab *al-Hudûd* (13), bab *al-Syafâ'ah fî al-Hudûd dûna al-Sulthân* (5), nomor hadis 2302:[31]

Redaksi yang semakna dapat juga ditemukan dalam *Shahîh al-Bukhârî*, yaitu pada kitab *Fadhâ'il Ashhâb al-Nabî shallallâhu 'alaihi wasallam* (62), bab *Dzikr Usâmah bin Zaid* (18), nomor hadis 3733.[32] Hadis yang semakna dapat ditemukan pada *Sunan al-Nasâ'î*, yaitu pada kitab *Qath'u al-Sâriq* (46), bab *Dzikr Ikhtilâf Alfâzh al-Nâqilîn li Khabr al-Zuhrî fî al-Makhzûmiyah allatî Saraqat* (6), nomor hadis 4894, 4895, 4896, 4897, 4900, 4902, dan 4903.[33] Hadis yang semakna juga

[27]Abû Dâwud, *Sunan*, h. 478.
[28]Al-Nasâ'î, *Sunan, al-Nasâ'î*, h. 505.
[29]Al-Tirmidzî, *Sunan*, h. 338.
[30]Ibn Mâjah, *Sunan*, juz 2, h. 851.
[31]Al-Dârimî, *Sunan,* jilid 2, h. 227.
[32]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 918.
[33]Al-Nasâ'î, *Sunan*, h. 505.

bisa ditemukan dalam *Sunan Ibn Mâjah*, yaitu pada kitab *al-Hudûd* (20), bab *al-Syafâ'ah fî al-Hudûd* (6), nomor hadis 2548.[34]

Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim. Demikian juga hadis yang diriwayatkan Abû Dâwud, al-Nasâ'î, al-Tirmidzî, Ibn Mâjah dan al-Dârimî, juga sahih.

3. *Asbâb al-Wurûd* Hadis

Hadis ini dilatarbelakangi oleh kasus pencurian yang dilakukan seorang wanita dari bani Makhzûm, yaitu salah satu kabilah dari Suku Quraisy. Wanita tersebut bernama Fatimah binti al-Aswad bin Abd al-Asad bin 'Abdullâh bin 'Umar bin Makhzûm, atau disebut juga Fatimah Makhzûmiyah. Fatimah Makhzûmiyah adalah putri dari saudara suami Umm Salamah, yaitu sebelum menikah dengan Nabi saw. Fatimah Makhzûmiyah telah mencuri perhiasan dari rumah Nabi saw., yaitu pada masa penaklukan kota Mekah. Kejadian ini sangat menggegerkan masyarakat suku Quraisy. Sebab, Nabi saw. baru saja menerapkan *hudud,* berupa potong tangan bagi seorang wanita yang lain. Sementara itu, Quraisy adalah suku Nabi saw. Para sahabat tidak ada berani menyampaikan peristiwa itu kepada Nabi saw. Akhirnya diutuslah Usâmah, putra angkat Nabi saw, untuk menyampaikan hal tersebut. Nabi saw. pun menyabdakan hadis di atas.[35]

---

[34]Ibn Mâjah, *Sunan*, juz 2, h. 851, 852.

[35]*Asbâb al-Wurûd* hadis ini disadurkan dari beberapa sumber, di antaranya Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd bin Ahmad al-

4. Penjelasan Hadis

Konteks hadis yang diceritakan di atas hanya merupakan gambaran lahirnya sebuah penegasan adanya kepastian hukum yang berkeadilan. Satu hal yang paling penting adalah penegasan tersebut, harus datang dari pemerintah dalam hal ini penegak hukum itu sendiri, bukan karena paksaan atau desakan dari pihak lain. Sikap inilah yang telah dicontoh Nabi saw.

Hadis di atas, secara singkat, dapat dianalisis bahwa kurang lebih empat macam konsep persamaan dalam Islam, yaitu:

1) Persamaan di hadapan hukum dalam Islam. semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Sebagaimana yang tampak pada penegasan Nabi saw.: *"Seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya."*
2) Persamaan dalam proses peradilan. 'Alî bin Abî Thâlib pernah menegur Khalifah 'Umar, karena Khalifah saat mengadili sengketa antara 'Alî dengan seorang Yahudi membedakan cara memanggilnya. 'Umar memanggil 'Alî dengan *kuniyah* (nama gelarnya), yaitu Abû Hasan, sedangkan kepada Yahudi dipanggil dengan nama pribadinya.
3) Persamaan dalam pemberian status sosial. Nabi saw. pernah menolak permohonan 'Abbâs dan Abû Dzar dalam suatu jabatan, dan melimpahkannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan, atau sahabat senior.
4) Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta. Islam mempersamakan cara dan jumlah batasan ketentuan zakat, diat, denda bagi semua orang yang menjadi wajib bayar, tanpa membeda-bedakan status sosial dan warna kulitnya.

Sementara dalil hadis lainnya cukup banyak, antara lain tercakup dalam khutbah *wadha',* sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikutnya, dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim.

Persamaan hak di atas adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan masalah ritual ataupun sosial. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh penganut agama. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam. Allah swt. berfirman:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

"Hendaklah orang-orang (yang mengaku sebagai) pengikut Injil, memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik (keluar dari ketaatan kepada Allah)."[36]

Al-Bagawî menuliskan dalam tafsirnya, bahwa ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang terdidik dari kalangan

---

'Ainî, *'Umdah al-Qârî: Syarh Shahîh al-Bukhârî*, juz 23 (Cet. I; Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), h. 429.

[36]Q.S. al-Mâ'idah/5: 47. Terjemahan ayat dikutip dari M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Ciputat: Lentera hati, 2010), h 116.

pengikut injil telah berhukum dengan kitab Taurat, sementara para pendetanya telah berhukum dengan kitab Injil, tetapi akhirnya mereka menentang isi kitab tersebut.[37] Contoh ini menunjukkan, bahwa Islam memberikan hak bagi pemeluk agama yang berbeda untuk menetapkan hukum sesuai dengan kitab sucinya masing-masing.

Penyamarataan hak seperti yang telah disebutkan di atas, akan berimplikasi pada penegakan keadilan dalam penetapan hukum, sebagaimana yang seringkali didengungkan Alquran: *"Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil.*[38]

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insâniyah*).

D. Hubungan Muslim-Non Muslim

1. Hubungan Kemanusiaan

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ((كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ

[37]Abû Muhammad al-Husain bin Mas'ûd al-Bagawî, *Ma'âlim al-Tanzîl*, juz 3 (T.t.: Dâr al-Thayibah li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1997), h. 65.
[38]Q.S. Al-Nisâ'/4: 58.

بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍفَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالاَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: أَلَيْسَتْ نَفْسًا))؟.[39]

(Al-Bukhâri berkata): *Âdam telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Syu'bah telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): 'Amrû bin Murrah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Aku mendengarkan 'Abd al-Rahman bin Abî Lailâ berkata: Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa'd sedang duduk di Qadisiyah, lewatlah satu jenazah, lantas keduanya berdiri. Dikatakan kepada keduanya: Sesungguhnya itu jenazah dari penduduk asli, yaitu dari kalangan ahli dzimmah. Keduanya berkata: Sesungguhnya Nabi saw. di hadapannya lewat satu jenazah, lantas beliau berdiri. Kemudian dikatakan kepada beliau: Itukan jenazah orang Yahudi?! Kemudian beliau berkata: "Bukankah dia manusia?!"*

b. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab *al-Janâ'iz* (23), bab *Man Qâma li Janâzah Yahûdî* (49), nomor hadis 1312. Ada banyak hadis yang semakna dengan hadis di atas, akan tetapi yang lebih identik redaksinya,[40] yaitu hadis yang telah ditakhrîj dalam *Shahîh Muslim* pada kitab *al-Janâ'iz* (11), bab *al-Qiyâm li al-Janâzah* (24), nomor

[39]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 317.

[40]Maksud dari kalimat "lebih identik redaksinya" adalah redaksi-redaksi hadis yang semakna dan menggunakan kalimat: *Alaisat nafsan* (Bukankah dia manusia?!) saja.

hadis 961.[41] Al-Nasâ'î juga mentakhrîj hadis yang identik dalam *Sunan al-Nasâ'î,* yaitu pada kitab *al-Janâ'iz* (21), bab *al-Qiyâm li Janâ'iz Ahl al-Syirk* (46), nomor hadis 1921.[42] Ahmad juga mentakhrîj hadis yang identik dalam *Musnad Ahmad*, yaitu pada bagian *Hadîts Qais bin Sa'd bin 'Ubâdah*, nomor hadis 23842.[43] Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan al-Bukhârî.

c. *Asbâb al-Wurûd* Hadis

Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian matan hadis di atas, tampak bahwa hadis riwayat al-Bukhârî ini disampaikan kembali ketika dua orang Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa'd sedang duduk di Qadisiyah, lewatlah satu jenazah, lantas keduanya berdiri. Dikatakan kepada keduanya: Sesungguhnya itu jenazah dari penduduk asli, yaitu dari kalangan *ahli dzimmah*. Keduanya berkata: Sesungguhnya Nabi saw. di hadapannya lewat satu jenazah dari kalangan Yahudi, lantas mengambil posisi berdiri.[44]

d. Penjelasan Hadis

Pemberitahuan sahabat kepada Nabi bahwa jenazah tersebut adalah orang Yahudi bisa dimaklumi mengingat ketika itu sebagian orang Yahudi memusuhi dakwah Nabi saw. Mungkin para sahabat penasaran dengan alasan Nabi saw. yang menaruh takzim pada jenazah apalagi diketahui bukan orang Islam.

---

[41]Muslim, *Shahîh* , h. 478.
[42]Al-Nasâ'î, *Sunan*, h. 218.
[43]Ahmad, *Musnad*, juz 39, h. 261.
[44]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 317.

Nabi saw. menjawabnya dengan pertanyaan retoris, "Bukankah dia manusia (*nafs*)?" Dengan jawaban semacam ini Nabi saw. seakan mengingatkan para sahabat bahwa tiap manusia layak mendapat penghormatan, terlepas dari apa latar belakang sosial dan agamanya, bahkan ketika manusia itu sudah terbaring menjadi mayat.

Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi saw. memerintahkan berdiri ketika ada jenazah Yahudi, Nasrani, atau Muslim. Bukan berdiri untuk jenazah itu sendiri, tapi untuk malaikat yang menyertai jenazah tersebut. Artinya, manusia tak luput dari iring-iringan malaikat, tak hanya ketika hidup tapi juga saat meninggal dunia. Ada yang berpendapat bahwa hadis perintah berdiri menghormati janazah ini *mansûkh* sehingga status berdiri itu sekadar boleh atau dianjurkan belaka.

Terlepas dari perdebatan fikih tentang kesunahan berdiri terhadap jenazah, petikan hadis pertama di atas menyiratkan pesan substansial bahwa Nabi saw. sangat menghormati manusia. Hal itu selaras dengan pernyataan Alquran: *"Dan sungguh telah Kami muliakan manusia."*[45]

Kisah ini menceritakan betapa agungnya kemanusiaan dalam Islam. Nabi saw. meneladankan kepada umatnya tak hanya teguh di jalan tauhid tapi secara bersamaan juga ikhlas menghargai martabat manusia, apa pun latar belakangnya. Bukankah Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah setara, yang membedakan hanyalah ketakwaannya? Allah swt. berfirman:

[45]Q.S. al-Isrâ'/17: 70.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu menurut Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[46]

Ketakwaan menurut siapa? Ayat di atas menjawabnya secara gamblang, *'indallâh* (menurut penilaian Allah), bukan menurut manusia yang sarat dengan kekeliruan dan kepentingan-kepentingannya.

2. Hubungan Kewargaan

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [47]

(Abû Dâwud berkata): *Sulaimân bin Dâwud al-Mahrî telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Ibn Wahb telah mengabarkan kepada kami (ia berkata): Abû Shakhr al-Madînî*

[46]Q.S. al-Hujurât/49: 13.
[47]Abû Dâwud, *Sunan*, h. 345.

telah menyampaikan kepadaku, bahwa Shafwân bin Sulaim telah mengabarkan kepadanya dari beberapa orang putra dari sahabat-sahabat Rasulullah saw., dari ayah-ayah mereka satu perjanjian dari Rasulullah saw. Beliau bersabda: "Ketahuilah, bahwa siapapun yang menganiaya, mengurangi hak, memberi beban yang tidak mampu dipikul, atau mengambil sesuatu dari seorang kafir mu'âhad dengan cara yang tidak baik, maka akulah yang menjadi musuhnya di hari kiamat."

b. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrîj oleh Abû Dâwud dalam *Sunan Abî Dâwud,* yaitu pada kitab *al-Kharâj* (19), bab *fî al-Dzimmî yuslimu fî Ba'dh al-Sunnah Hal 'Alaihi Jizyah* (32, 34), nomor hadis 3052. Menurut penilaian al-Albânî hadis riwayat Abû Dâwud di atas berkualitas sahih.[48]

c. Penjelasan Hadis

Hadis di atas mengajarkan wajibnya berlaku adil dalam setiap keadaan. Allah swt. berfirman dan memerintahkan agar berbuat adil:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ.

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama

[48]Lihat penilaian al-Albânî yang dimuat dalam kitab Abû Dâwud, *Sunan*, h. 345.

dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."[49]

Sekalipun umat Islam merasakan kesedihan yang mendalam terhadap keadaan saudara-saudara umat Islam lain yang terzalimi dan merasakan kemarahan yang amat sangat terhadap kaum *kuffâr* yang memerangi umat Islam. Allah menuntut umat Islam untuk berlaku adil dalam setiap keadaan. Allah swt. berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[50]

Walaupun dalam keadaan marah dan sedih, umat Islam wajib berlaku adil. Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dengan menjalankan segala sesuatunya sesuai tuntunan syariat tanpa berlebihan atau meremehkan. Tidak boleh menganggu non-muslim tanpa sebab *syar'î*.

[49]Q.S. al-Mumtahanah/60: 8.
[50]Q.S. Al-Ma'idah/5: 8.

Inilah kemuliaan ajaran Islam, tidak boleh umatnya menzalimi orang non-muslim, apalagi jika mereka memang tidak bersalah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Nabi saw. bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

Siapa saja yang membunuh seorang mu'âhad, (orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam) maka ia tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu mampu tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun.[51]

Jika pada hadis utama di atas berupa teguran keras orang yang menzalimi kafir *mu'âhad* di dunia, maka pada hadis ini, menegaskan ganjaran secara eskatologis di akhirat kelak.

Menurut hemat penulis, konsep kafir *mu'âhad* bisa saja diterapkan di negara-negara Islam. Akan tetapi konsep ini tidak tepat digunakan oleh negara-negara yang bermayoritas penduduknya umat Islam, meskipun dipimpin oleh orang yang beragama Islam. Argumen yang mendasar penolakan ini, adalah adanya penomorduaan warga negara, dan istilah kafir *mu'âhad* sangat identik bahkan memestikan adanya polarisasi kelas kewarganegaraan tersebut. Jika polarisasi kelas ini ada dalam sebuah negara, maka usaha untuk memberikan kesamaan hak dan kewajiban warga negara sulit dilaksanakan.

[51]Al-Bukhari, *al-Jami'*, juz 3, h. 1155. Ibn Mâjah, *Sunan*, juz 2, h. 896.

3. Hubungan Perekonomian

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ((تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ)).[52]

(Al-Bukhârî berkata): *Mu'allâ bin Asad telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): 'Abd al-Wâhid telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): al-A'masy telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Kami berdiskusi bersama Ibrahim tentang gadai dalam jual beli salam, lantas ia berkata: al-Aswad telah menyampaikan kepadaku dari 'Â'isyah ra, sesungguhnya Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dalam tenggang waktu tertentu, dan menggadaikan baju perangnya dari besi.*

b. *Takhrîj* Hadis

Hadis yang disebutkan di atas telah ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada dua tempat. *Pertama,* kitab *al-Buyû'* (34), bab *Syirâ al-Nabî bi al-Nasî'ah* (14), nomor hadis 2086. *Kedua,* kitab *al-Istiqrâdh wa Adâ' al-Duyûn wa al-Hijr wa al-Taflîs* (43), bab *Man Isytarâ bi al-Dain wa Laisa 'Indahu Tsamanuhu, au Laisa bi Hadhratihi* (1), nomor hadis 2386.

[52]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 498, 574.

Selain itu, al-Bukhârî juga mentakhrîj hadis-hadis yang semakna pada beberapa tempat, seperti:

- Kitab *al-Buyû'* (34): *Pertama,* bab *Syirâ' al-Imâm al-Hawâ'ij bi Nafsihi* (33), nomor hadis 2096. *Kedua,* Bab *Syirâ' al-Tha'âm Ilâ Ajal* (88), nomor hadis 2200.[53]
- Kitab *al-Salam* (35). *Pertama,* bab *al-Kafîl fî al-Salam* (5), nomor hadis 2251. *Kedua,* bab *al-Rahn fî al-Salam* (6), nomor hadis 2252.[54]
- Kitab *al-Rahn* (48): *Pertama,* bab *fî al-Rahn fi al-Hadhr* (1), nomor hadis 2209. *Kedua,* bab *al-Rahn 'inda al-Yahûdî wa Ghairihim* (5), nomor hadis 2513.[55]

Muslim juga mentakhrîj hadis yang semakna dalam *Shahîh Muslim*, yaitu pada kitab *al-Musâqah* (23), bab *al-Rahn wa Jawâzuhu fi al-Hadhr wa al-Safr* (24), nomor hadis 1603.[56] Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî.

c. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menunjukkan diperbolehkannya untuk bertransaksi bisnis dengan non-muslim, dan hal ini tidak termasuk bentuk kecenderungan membela mereka. Imam al-Shan'ânî menjelaskan bahwa bentuk kegiatan seperti ini

[53]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 505, 525.
[54]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 536.
[55]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 608, 609.
[56]Muslim, *Shahîh*, h. 866, 867.

telah diketahui secara *dharûrî* (terang benderang). Nabi saw. dan para sahabatnya tinggal di Mekah selama tiga belas tahun lamanya. Mereka telah berinteraksi dengan kaum politeisme. Nabi saw. juga menetap di Madinah selama sepuluh tahun dan berinteraksi dengan ahli kitab serta berkegiatan di pasar mereka.[57]

Bahkan diperbolehkan untuk berinteraksi dengan seseorang yang hartanya dominan haram. Dengan syarat, barang tersebut tidak diketahui secara pasti sebagai barang haram. Imam al-Shan'ânî mengatakan bahwa hadis di atas menunjukkan tidak perlunya memerhatikan tata cara berbisnis dengan mereka (ahli kitab). Sudah diketahui, mereka berjual beli *khamr*, memakan dan mengambil harta haram.

Akan tetapi, bukan tugas kita untuk meneliti kegiatan bisnis atau ekonomi mereka dan cara harta bisa sampai ke tangan mereka. Umat Islam melakukan kegiatan bisnis atau ekonomi dengan mereka seperti halnya terhadap orang yang berkepemilikan halal, hingga ada bukti pasti ketidakhalalannya. Seperti itu juga kita bersikap kepada orang-orang zalim.

Hadis di atas tidak menunjukkan bolehnya menjual senjata kepada kaum kafir. Sebab, baju perang bukanlah senjata. Gadai juga bukan bentuk jual beli. Selain itu, orang Yahudi, tempat Nabi menggadaikan, termasuk golongan *musta'manîn* (yaitu orang memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan), sehingga tidak dikhawatirkan timbul gejolak dan pengkhianatan

[57]Muhammad bin Ismâ'îl al-Amîr al-Yamanî al-Shan'ânî, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillah al-Ahkâm,* juz IV (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004),

darinya. Sebab, membantu non-muslim dan musuh dengan senjata merupakan keharaman dan pengkhianatan besar.

Hadis di atas juga menunjukkan kezuhudan dan kesederhanaan Nabi saw., karena berharap janji Allah dan sikap kedermawanan. Oleh karena itu, Nabi saw. tidak membiarkan ada harta yang tersisa di sisi beliau.

E. Hak Azasi Manusia

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فَأَعَادَهَا مِرَارًا. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).[58]

(Al-Bukhâri berkata): *'Alî bin 'Abdillâh telah menyampaikan*

[58]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 419.

kepada kami (ia berkata): Yahyâ bin Sa'îd telah menyampaikan kepadaku (ia berkata): Fudhail bin Ghazwân telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): 'Ikrimah menyampaikan kepada kami dari Ibn 'Abbâs ra.: Sesungguhnya Rasulullah saw. menyampaikan khutbah di hadapan orang banyak pada hari qurban, maka beliau bertanya: "Wahai sekalian manusia, hari apakah ini?". Mereka (para sahabat) menjawab: Hari Haram. Beliau bertanya (lagi): "Tanah apakah ini?". Mereka menjawab: Tanah Haram. Beliau bertanya (lagi): "Bulan apakah ini?". Mereka menjawab: Bulan Haram. Beliau bersabda: "Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, pada tanah kalian ini, pada bulan kalian ini." (Rawi berkata): Beliau menyampaikannya berulang-ulang, kemudian mengangkat kepala, lantas beliau berkata: "Apakah ini telah aku sampaikan?, Apakah ini telah aku sampaikan?". Ibn 'Abbâs ra. berkata: Demi Zat yang jiwaku dalam genggaman-Nya, sesungguhnya hal itu adalah merupakan wasiat beliau kepada umatnya, maka hendaknya orang yang menyaksikan (hadir) menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, kalian saling memukul tengkuk kalian satu sama lain (saling membunuh)."

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab *al-Hajj* (25), bab *al-Khuthbah Ayyâm Minâ* (132), nomor hadis 1739.

Dalam *Sunan al-Tirmidzî*, juga ditakhrîj redaksi hadis yang lebih panjang, yaitu pada kitab *Tafsîr al-Qur'ân* (44), bab *Wa min Sûrah al-Taubah* (10), nomor hadis 2391.[59]

[59]Al-Tirmidzî, *Sunan*, h. 692.

Hadis-hadis lain yang memiliki susunan redaksi yang berbeda telah ditakhrîj dalam kitab-kitab lain, di antaranya: dalam *Shahîh Muslim* pada kitab *al-Qasâmah wa al-Muhâribîn wa al-Qishâsh wa al-Diyât* (28), bab *Taglîzh Tahrim al-Dimâ' wa al-A'râdh wa al-Amwâl* (9), nomor hadis 1679 dan 1680,[60] dan dalam *Musnad Ahmad ,* yaitu pada bagian *Hadîts 'Amm Abî Hurrah al-Raqâsyî*, nomor hadis 20695.[61]

Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî. Adapun hadis riwayat al-Tirmidzî berkualitas hasan sahih menurut al-Tirmidzî. Seorang pakar hadis kontemporer, al-Albânî, menilai hadis al-Tirmidzî berkualitas hasan.[62]

3. *Asbâb al-Wurûd* Hadis

Berdasarkan beberapa redaksi yang ditemukan dalam *Shahîh al-Bukhârî,* dapat diketahui bahwa hadis tersebut disampaikan Nabi saw. pada saat hari raya Qurban, di Arafah. Nabi saw. berdialog kepada para sahabatnya di sela-sela ceramahnya, bukan pada khutbah salat Id.[63]

4. Penjelasan Hadis

Isi dialog inilah yang menjadi kajian dalam kaitannya dengan tema di atas. Pada hadis ini, Nabi saw. bersabda: "*Sesungguhnya*

---

[60]Muslim, *Shahîh* , h. 920, 921.

[61]Ahmad, *Musnad*, juz 34, h. 299.

[62]Lihat penilaian al-Albâni terhadap hadis tersebut dalam al-Tirmidzî, *Sunan*, h. 692.

[63]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 419.

darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, pada tanah kalian ini, pada bulan kalian ini." Bagian-bagian seperti darah, harta, dan kehormatan, disebut sebagai "haram". Jika kata "haram" bermakna dasar mencegah atau menghalangi,[64] maka dapat diartikan bahwa umat manusia diwajibkan saling menjaga darah, harta, dan kehormatannya agar terhalang dari segala bentuk kerusakan.

Dalam Islam, *muhâfadzah* (penjagaan) ini adalah bagian persoalan hak-hak azasi manusia. Al-Ghazâlî menyebutnya sebagai *al-ushûl al-khamsah*, yaitu lima hal pokok yang wajib dijaga, yaitu *hifzh al-dîn* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan/kehormatan) dan *hifzh al-mâl* (menjaga harta).[65]

Menurut hemat penulis, hak azasi yang paling utama, meskipun secara umum tidak bisa dibedakan, adalah *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa). Alasannya sangat rasional, bahwa jika jiwa tidak ada, maka agama, kehormatan/keturunan, akal dan harta siapa yang harus dijaga. Sedemikian pentingnya menjaga jiwa ini, sampai diberikan ganjaran yang sungguh betapa mengerikannya ganjaran bagi orang menyakiti dirinya di dunia ini:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي

[64]Abû al-Husain Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, juz 2 (T.t.: Dar al-Fikr, 1979), h. 45.

[65]Lihat Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, juz 2 (t.t.: t.p., t.th.), h. 482.

نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

Siapa saja yang menjatuhkan dirinya ke dalam bukit hingga ia tewas, maka di dalam neraka jahanam tiada henti-hentinya menjatuhkan dirinya dari atas bukit itu untuk selama-lamanya. Siapa saja yang meneguk racun hingga ia mati, maka di dalam neraka jahannam racun itu berada di tangannya ia meneguknya tiada henti-hentinya untuk selama-lamanya. Siapa saja yang membunuh dirinya dengan besi tajam, maka di dalam neraka, besi tajam itu berada di tangannya yang ia tusuk-tusukkan ke dalam perutnya tiada henti-hentinya untuk selama-lamanya.[66]

Bahkan Alquran dengan sangat gamblang menegaskan bahwa menjaga satu jiwa, seakan-akan menjaga seluruh jiwa manusia seluruhnya. Demikian juga sebaliknya, menyia-nyiakan satu jiwa saja, seakan-akan telah menyia-nyiakan seluruh jiwa yang ada.[67]

[66]Al-Bukhârî, *al-Jâmi'*, juz 5, h. 2197. Al-Nasâ'î, *al-Mujtabâ,* juz 4, h. 66.

[67]Lihat Q.S. al-Mâ'idah/5: 32.

HADIS-HADIS IV

KEMAJEMUKAN & ETIKA PERBEDAAN

A. Kemajemukan sebagai Realitas

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ؟)) قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟)) قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟)) قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: ((فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ)). قَالَ وَلاَ أَدْرِي قَالَ: أَوْ

أَعْرَاضَكُمْ، أَمْ لاَ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ، هَذَا أَبَلَّغْتُ؟)) قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: ((لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ))[1]

(Ahmad berkata): *Ismâ'îl telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Sa'îd al-Jurairî dari Abî Nadhrah (ia berkata): Orang yang mendengarkan khutbah Rasulullah saw. pada pertengahan hari-hari tasyrik, telah menyampaikan kepadaku, maka beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia! Ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan nenek moyang kalian satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non Arab dan bagi orang non Arab atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, (juga) bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah sampaikan?" Mereka (para sahabat) menjawab: Rasulullah telah sampaikan. Kemudian beliau bertanya: "Hari apakah ini?". Mereka men-jawab: Hari Haram. Beliau bertanya: Bulan apakah ini?". Mereka menjawab: Bulan Haram. Beliau bertanya (lagi): "Tanah apakah ini?". Mereka menjawab: Tanah Haram. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan di antara kalian, darah dan harta kalian". Ia (Abû Nadhrah) berkata: Aku tidak tahu apakah Rasulullah mengatakan: "Dan kehormatan kalian" ataukah tidak, "seperti haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, pada negeri kalian ini, apakah ini telah aku sampaikan?". Mereka menjawab: Rasulullah telah sampaikan. Beliau bersabda: "Hendaknya orang yang menyaksikan (hadir) menyampaikan kepada yang tidak hadir."*

[1]Ahmad bin Hanbal (selanjut ditulis Ahmad saja), *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, juz 38 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1996), h. 474.

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis ini ditakhrîj oleh Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* yaitu pada bagian *Hadîts Rajul min Ashhâb al-Nabî sallallâhu 'alaihi wa sallam*, nomor hadis 23489. Al-Haitsamî mengatakan bahwa hadis di atas diriwayatkan oleh Ahmad melalui para rawi hadis sahih.[2] Kesahihan hadis ini juga sesuai dengan hasil penelitian Syu'aib al-Arna'uth, 'Âdil Mursyîd, Jamâl 'Abd al-Lathîf dan Sa'îd al-Lahm.[3]

3. Penjelasan Hadis

Hadis di atas memberikan gambaran kemajemukan yang akan di masa kenabian. Tentu kemajemukan sudah ada sejak manusia ada. Tetapi Nabi saw. perlu menyadarkan kembali adanya kemajemukan tersebut kepada para sahabatnya. Bukan hanya dengan sabda-sabda Nabi saw. saja bahkan ayat Al-quran juga telah menegaskan kemajemukan tersebut, dengan firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal-mengenal.

---

[2]'Abdullâh bin al-Mubârak, *Musnad al-Imâm 'Abdillâh bin al-Mubârak,* ditahkik oleh Shubhî al-Badarî al-Syâmira'î (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif, 1987), h. 147.

[3]Ahmad, *Musnad*, juz 38, h. 474.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu menurut Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[4]

Kemajemukan adalah sesuatu yang telah ditakdirkan ada dalam kehidupan *(given)*. Kemajemukan bukanlah pilihan, tetapi ia adalah ketetapan. Maka orang yang berupaya "memaksakan diri" untuk "sama" dalam segala hal, berarti sedang protes terhadap sebuah ketetapan Tuhan.

Dalam rinciannya dapat dikatakan, tidak boleh memaksakan semua orang agar memiliki satu bangsa, satu bahasa, satu budaya, satu pendapat, satu sekte, bahkan satu agama, oleh seorang nabi sekalipun.[5]

B. Sekte-Sekte dalam Islam

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو. ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلاَّ وَاحِدَةً. وَهِيَ الْجَمَاعَةُ)). [6]

[4]Q.S. al-Hujurât/49: 13.

[5]Lihat juga Q.S. Yûnus/10: 99.

[6]Abû 'Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, juz II (t.t: Dâr Ihya' Kutub al-'Arabîyah, t.th.), h. 1322.

(Ibn Mâjah berkata): *Hisyâm bin 'Ammâr telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): al-Walîd bin Muslim telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Abû 'Amrû telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Qatâdah telah menyampaikan kepada kami dari Anas bin Mâlik, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Bani Israil telah terpecah menjadi 71 sekte. Sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 sekte. Seluruhnya masuk neraka, kecuali satu sekte, yaitu jamaah."*

2. *Takhrîj* Hadis

Ibn Mâjah mentakhrîj hadis di atas dalam *Sunan Ibn Mâjah*, yaitu pada kitab *al-Fitan* (36), bab *Iftirâq al-Umam* (17), nomor hadis 3993.[7] Ada banyak hadis yang semakna dengan hadis di atas, akan tetapi yang lebih identik redaksinya,[8] yaitu masih dalam *Sunan Ibn Mâjah,* pada kitab dan bab yang sama dengan sumber hadis di atas, nomor hadis 3992.[9] Selain itu, juga ditemukan dalam *Sunan Abî Dâwud,* yaitu pada kitab *al-Sunnah* (39), bab *Syarh al-Sunnah* (1), nomor hadis 4597.[10] Ahmad juga mentakhrîj hadis yang semakna dalam *Musnad Ahmad*, yaitu pada *Hadîts Mu'âwiyah bin Abî Sufyân*, nomor hadis 16937, *Musnad Anas bin Mâlik*, nomor hadis 12479.[11]

---

[7]Ibn Mâjah, *Sunan*, juz II, h. 1322.

[8]Maksud dari kalimat "lebih identik redaksinya" adalah redaksi-redaksi hadis yang semakna dan menggunakan kalimat: *Wa hiya al-jamâ'ah* (dan itu adalah jamaah) atau *al-jamâ'ah* saja.

[9]Ibn Mâjah, *Sunan*, juz II, h. 1322.

[10]Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats al-Sijistânî (selanjutnya ditulis Abû Dâwud saja), *Sunan Abî Dâwud* (Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.th.), h. 503.

[11]Ahmad, *Musnad*, juz 19, 28, h. 134, 462.

Hadis ini diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqah,* sehingga sanadnya sahih.[12] Syu'aib al-Arna'uth dan 'Âdil Mursyid mengatakan bahwa hadis di atas sanadnya hasan.[13]

3. Penjelasan Hadis

Sebab kemajemukan adalah sebuah "ketetapan", bahkan perbedaan yang menjadi dasar kemajemukan itu adalah juga sebuah ketetapan. Prinsipnya, rela kepada adanya kemajemukan berarti harus rela juga melihat adanya berbagai perbedaan.

Hadis di atas, menunjukkan bentuk-bentuk perbedaan terorganisir yang pernah ada dalam sejarah umat Islam, bahkan juga umat-umat yang lain. Sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam punya berbagai afiliasi baik secara politis teologis, maupun juridis.

Secara umum, Qasim Mathar membagi dunia Islam saat ini kepada tiga sekte besar, yaitu Sunah, Syiah dan Ahmadiyah.[14] Wahbah al-Zuhaili mengakomodir berbagai mazhab fikih yang masih diakui dalam Islam saat ini, yaitu mazhab *Hanafî, Mâlikî, al-Syâfi'î, Hanbalî, Zâhirî, Syî'ah Zaidiyah, Syî'ah Imâmiyah,* dan *Ibâdhiyah (Khawârij)*.[15]

---

[12]Ibn Mâjah, *Sunan*, juz 2, h. 1322.

[13]Lihat Ahmad, *Musnad*, juz 19, h. 241.

[14]Lihat pengantar M. Qasim Mathar dalam RH Munirul Islam Yusuf dan Ekky O. Sabandi, *Ahmadiyah Menggugat Menjawab Tulisan "Menggugat Ahmadiyah"* (Cet. I; t.t.: Mubarak Publishing, 2011), h. iv.

[15]Lihat Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), h. 29, 31, 35, 38, 41, 42, 44, 45.

Hadis di atas menunjukkan jumlah afiliasi-afiliasi tersebut. Sekali lagi, ini memperkuat adanya "ketetapan ilahiyah" itu. Allah berfirman:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾
إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

Andai saja Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berbeda pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi dirahmati oleh Tuhanmu. Dan sebab itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah sempurna, sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.[16]

Meskipun umat Islam punya partai, kelompok, mazhab atau sekte yang banyak, seperti yang tercatat dalam berbagai sejarah Islam, tetapi umat Islam harus mendapatkan titik terang dari perbedaan itu. Kombinasi pemahaman antara ayat dan hadis di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa harus tetap ada kebersamaan di tengah perbedaan. Kebersamaan itulah yang bisa menghantarkan timbulnya *rahmah* (kasihsayang di antara orang yang saling berbeda. Ini adalah satu pemaknaan dari term "jamaah" yang digunakan dalam hadis di atas.

Makna lain, adalah "jamaah" yaitu dalam pengertian kelompok yang lebih besar, atau sekte dan mazhab yang lebih

[16]Q.S. Hûd/11: 118-119.

besar, dalam arti kuantitasnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. yang lain:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ.

Siapa keluar dari ketaatan dan tidak mau bergabung dengan jama'ah kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyyah. Dan siapa mati dalam dibawah bendera kefanatikan, dia marah karena fanatik kesukuan atau karena ingin menolong kebangsaan kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan siapa keluar dari umatku, kemudian menyerang orang-orang yang baik ataupu yang fajir tanpa mempedulikan orang mukmin, dan dia tidak pernah mengindahkan janji yang telah dibuatnya, maka dia tidak termasuk dari golongan ku dan aku tidak termasuk dari golongannya.[17]

Kemajemukan yang tergambar dalam keberbagaian sekte adalah sebuah ketentuan, tetapi berafiliasi dengan sekte yang lebih besar atau banyak adalah sebuah pilihan. "Pilihan" ini ditandai dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi negatif bagi yang tidak memilih "pilihan" yang dimaksud. Lebih tegasnya, "pilihan" itu adalah "bergabung dengan jamaah".

[17]Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî (selanjutnya ditulis Muslim saja), *Shahîh Muslim*, juz III (Riyad: Dâr al-Mugnî li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1998), h. 1476.

C. Antara Agama dan Negara

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. كِلاَهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ. فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ». قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا. فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ».[18]

(Muslim berkata): *Abû Bakr bin Abî Syaibah dan ʻAmrû al-Nâqid telah menyampaikan kepada kami. Keduanya (meriwayatkan) dari al-Aswad bin ʻÂmir, Abû Bakr berkata: Aswad bin ʻÂmir telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Hammâd bin Salamah telah menyampaikan kepada kami dari Hisyâm bin ʻUrwah dari ayahnya dari ʻÂ'isyah dan dari Tsâbit dari Anas. Bahwasanya Nabi saw. melewati sekelompok orang yang mengawinkan pohon kurma. Lantas beliau berkata: "Andai saja kalian tidak melakukan (itu) tentu akan (tetap) baik." Ia (rawi) berkata: Kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Lantas beliau melewati mereka, sambil bertanya: "Apa yang terjadi pada pohon kurma kalian?" Mereka menjawab: (Bukankah) baginda yang menyarankan untuk melakukan ini dan itu. Beliau bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."*

[18]Muslim, *Shahîh*, h. 1286.

2. *Takhrîj* Hadis

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hadis ini ditakhrîj oleh Muslim dalam *Shahîh Muslim* pada Kitab *al-Fadhâ'il* (43), bab *Wujûb Imtitsâl Mâ Qâlahu Syar'an Dûna Mâ Dzakarahu Shallallâhu 'Alaihi wa Sallam min Ma'âyisy al-Dunyâ* (38), nomor hadis 2363. Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh Muslim.

3. Penjelasan Hadis

Bagian penting yang dikutip dari hadis di atas, adalah kalimat: *"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."* Tidak dapat dipungkiri, seperti yang telah disinggung pada bagian awal, bahwa Muhammad saw. tidak hanya berposisi sebagai seorang Nabi, tetapi juga sebagai pemimpin dalam masyarakatnya. Seorang pemimpin, bisa diartikan dalam konteks sekarang sebagai pemerintahan atau negara, dan sebagai Nabi, diartikan sebagai pemimpin dalam agama. Memang kedua berarti "pemimpin", tetapi satu pemimpin negara, yang lain pemimpin agama. Inilah posisi Muhammad saw., otoritas agama dan negara ada dalam dirinya sekaligus.

Akibat inilah, seperti dalam hadis di atas, ketaatan para sahabat kepada Muhammad saw. sebagai Nabi sama dengan ketaatan mereka kepada beliau sebagai pemimpin negara. Bagi para sahabat, taat kepada anjuran Nabi adalah perintah agama. Sahabat menaati Muhammad untuk tidak mengawinkan kurma, dianggap sebagai ketaatan agama. Padahal saat itu, Nabi saw. sedang mentreatment "nalar"nya, bukan atas dasar

perintah Tuhan. Sehingga tanaman kurma para sahabat tidak berhasil tumbuh dengan baik. Lantas Muhammad saw. mengatakan kalimat di atas.

Imam al-Nawawî menuliskan kalimat yang seolah-olah bernada sekuler: *"Kemestian menuruti hal-hal keagamaan yang "dititahkan" oleh Nabi, tidak (menuruti) hal keduniawian yang "diusulkan" atas dasar nalar Beliau)*."[19] Jika ini dipahami sebagai sekuler, maka tentu benarlah bahwa Muhammad saw. adalah seorang nabi yang sekuler.[20] Beliau pernah mengatakan:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَر.

Aku (Muhammad saw.) ini adalah manusia (biasa). Jika aku menitahkan bagian dari urusan keagamaanmu, maka ambillah. Jika aku memerintahkan sesuatu dari pendapatku, maka aku ini (hanyalah) manusia (biasa). [21]

Tetapi secara umum, ini adalah contoh singkat tentang relasi otoritas agama dan negara yang diperankan oleh Muhammad

[19]Muslim, *Shahîh*, h. 1286.

[20]Istilah "sekuler" di sini lebih cenderung pada pemaknaan *secularism* (sekularisme) dengan pendekatan politik. Istilah *sekularisme* terkait dengan adanya pemisahan ruang publik dan privat khususnya antara agama dan negara. Nader Hashemi, *Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies* (New York: Oxford University Press, 2009), h. 106. Hadis berikutnya akan menunjukkan sisi sekularisme Nabi saw, sebab beliau mempertegas adanya pemisahan otoritas keagamaannya dari otoritas nalarnya (baca: politiknya).

[21]Muslim, *Shahîh*, h. 1286.

saw. Tentu, dalam konteks sekarang ini, kedua bentuk otoritas itu harus dibedakan, bukan dengan memisahkan keduanya, tetapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Bentuk melengkapi itu adalah, nilai-nilai dasar agama bisa dibawakan atau menjadi spirit dalam praktik-praktik kenegaraan dewasa ini dan masa mendatang.

D. Persaudaraan

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ)).[22]

(Al-Bukhârî berkata): *Yahyâ bin Bukair telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): al-Laits telah menyampaikan kepada kami dari 'Uqail dari Ibn Syihâb bahwa Sâlim telah mengabarkan kepadanya (Ibn Syihâb), bahwa 'Abdullâh bin 'Umar ra. telah mengabarkan kepadanya (Sâlim), bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim (yang lain), ia tidak menzalimi saudaranya, ia tidak membiarkan saudaranya disakiti. Siapapun yang membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhannya.*

[22]Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* (Cet. I; Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2002), h. 591, 1721.

2. *Takhrîj* Hadis

Sebagaimana dituliskan di atas, hadis tersebut ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada dua tempat, yaitu: pertama, pada kitab *al-Madzâlim* (46), bab *Lâ Yazhlimu al-Muslimu al-Muslima wa Lâ Yuslimuhu* (3), nomor hadis 2442. *Kedua,* pada kitab *al-Ikrâh* (89), bab *Yamîn al-Rajul li Shâhibihi Annahu Akhûhu Idzâ Khâfa 'Alaihi al-Qatla au Nahwahu* (7), nomor hadis 6951.

Muslim juga mentakhrîj hadis yang sama dalam *Shahîh Muslim,* yaitu kitab *al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab* (45), bab *Tahrîm al-Dzulm* (15), nomor hadis 2580.[23] Hadis di atas juga ditakhrîj oleh Abû Dâwud dalam *Sunan Abî Dâwud,* yaitu pada kitab *al-Adab* (40), bab *fî Muwakhâh*, nomor hadis 4893.[24] Selain itu, al-Tirmidzî juga mentakhrîj hadis yang sama dalam *Sunan al-Tirmidzî,* yaitu pada kitab *al-Hudud 'an Rasûlillah shallallâhu 'alaihi wa sallam* (15), bab *Mâ Jâ'a fî al-Satr 'alâ al-Muslim* (15), nomor hadis 1426.[25] Ahmad juga mentakhrîj hadis di atas dalam *Musnad Ahmad*, yaitu pada *Musnad 'Abdillâh bin 'Umar*, nomor hadis 5646.[26]

Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim. Hadis riwayat Abû Dâwud dan al-Tirmidzî juga sahih.[27] Menurut al-Tirmidzî hadis tersebut hasan

---

[23]Muslim, *Shahîh*, h. 1394.

[24]Abû Dâwud, *Sunan*, h. 531.

[25]Muhammad bin 'Îsâ bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî* (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyr wa al-Tauzî', t.th), h. 337.

[26]Ahmad, *Musnad*, juz 9, h. 463.

[27]Abû Dâwud, *Sunan*, h. 531.

sahih *gharîb*.[28] Hadis riwayat Ahmad, sahih sanadnya berdasarkan persyaratan al-Bukhârî dan Muslim.[29]

3. Penjelasan Hadis

Hadis di atas menunjuk konsep persaudaraan yang sangat baik. Persaudaraan di atas, tidak pada relasi nasab atau keturunan, tetapi relasi pada menjaga kondisi. Kondisi inilah yang lebih tepat diartikan, dengan "suasana/rasa bersaudara". Seorang muslim terhadap muslim memang memiliki agama yang sama. Namun "rasa bersaudara" antara sesama mulism bukan karena unsur kesamaan itu. Hadis ini mempertegas bahwa "rasa" itu baru akan muncul setelah antara sesamanya tidak saling menganiaya atau menyakiti dan saling membantu. Firman Allah SWT:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.[30]

Sebab biasanya penganiayaan dan sikap menyakiti itu muncul karena adanya persaingan atau permusuhan. Maka

[28]Al-Tirmidzî, *Sunan*, h. 337.
[29]Ahmad, *Musnad*, juz 9, h. 463.
[30]Q.S. al-Hujurât/49: 10.

mendamaikan sesama yang bersaing dan bermusuhan adalah perintah agama yang berguna menumbuhkan "rasa bersaudara" itu. Nabi saw. bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, saling belas kasih dan saling cinta itu bagaikan satu jasad (tubuh). Apabila salah satu anggota tubuh ada yang mengeluh, maka seluruh anggota (tubuh) yang lain gelisah dan panas demam.[31]

Apabila "rasa bersaudara" telah muncul, maka dengan sendiri lahirlah solidaritas. Solidaritas itu digambarkan dalam hadis dengan: Apabila satu bagian tubuh mengalami sakit, maka bagian tubuh yang lain juga merasakan sakit. Inilah esensi dari persaudaraan. Akan tetapi terkadang rasa persaudaraan itu mengalami "masa-masa kritis" atau bahkan bisa "menipis" dan "hilang". Ajaran agama sudah memberikan resep yang baik untuk mengantisipasi hal tersebut, melalui sabda Nabi saw, yang menegaskan adanya enam kewajiban antara seorang muslim dengan muslim lain, yaitu:

إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.

Jika bertemu maka berilah salam, jika ia mengundang jawablah

[31]Muslim, *Shahîh*, Juz 4, h. 1999.

undangannya, jika ia meminta nasehat berilah nasehat kepadanya, jika ia bersin ia mengucapkan: Alhamdulillah, maka doakanlah, jika ia sakit kunjungilah, jika ia meninggal maka iringi jenazahnya.[32]

Jika konsep persaudaraan seperti ini diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah semaraknya kemajemukan, maka harapan perdamaian masyarakat dan dunia sangat mungkin akan terwujud.

E. Pencarian Titik Temu

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ))[33]

(Al-Bukhârî berkata): *'Amrû bin 'Abbâs telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Ibn al-Mahdî telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Manshûr bin Sa'd telah menyampaikan kepada kami dari Maimûn bin Siyâh dari Anas bin Mâlik, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Siapapun yang salat seperi salat kita, menghadap ke kiblat kita dan memakan sembelihan kita, mereka itulah (dinamakan) muslim yang mendapat perlindungan*

[32]Muslim, *Shahîh*, Juz 4, h. 1704.
[33]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 108.

Allah dan Rasul-Nya. Maka, janganlah kalian mendurhakai Allah dengan mencederai perlindungan-Nya."

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas telah ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab *al-Shalâh* (8), bab *Fadhl Istiqbâl al-Qiblah, yastaqbilu bi Athrâf Rijlaihi* (28), nomor hadis 391.

Hadis di atas – dengan redaksi yang lebih pendek – juga ditakhrîj oleh al-Nasâ'î dalam *Sunan al-Nasâ'î,* pada kitab *al-Îmân wa Syarâi'uhu* (47), bab *al-Shifah al-Muslim* (9), nomor hadis 4997.[34] Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan al-Bukhârî. Demikian juga hadis riwayat al-Nasâ'î berkualitas sahih.[35]

3. Penjelasan Hadis

Dalam menyikapi perbedaan sekte dalam Islam, baik dulu dan sekarang, perlu mencari titik temu. Titik temu ini menjadi mungkin dilakukan, jika dilakukan pada hal-hal yang bersifat pokok atau mendasar. Sebab kebanyakan kemajemukan sekte dalam Islam hanya berada pada tataran cabang (*furu'*) ajaran agama, bukan pada pokok dan dasar ajarannya.

Hadis di atas menyarankan agar umat Islam yang punya afiliasi yang beragam itu, senantiasa mencari titik temu, yaitu bahwa mereka sama-sama memiliki kewajiban salat, meskipun praktik salatnya berbeda, dan sama-sama salat menghadap

[34]Al-Nasâ'î, *Sunan,* h. 513.

[35]Lihat penilaian al-Albânî yang dimuat dalam kitab al-Nasâ'î, *Sunan*, h. 513.

kiblat yang sama, melakukan penyembelihan karena Allah. Hal ini bagian daripada pokok ajaran agama, yang bisa menjadi titik temu penganut sekte-sekte yang ada. Hal ini diperlukan agar persatuan umat Islam secara internal bisa terpelihara. Bahkan "persatuan umat" lintas agama juga menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Allah berfirman:

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Katakanlah (Muhammad): Wahai Ahli Kitab! Marilah menuju kepada satu 'titik temu' yang sama antara kami dan kamu. (Yaitu): Bahwa kita tidak menyembah kepada selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka): Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.[36]

Jika pada internal sekte-sekte Islam titik temunya ada pada kewajiban salat, arah kiblat dan tujuan sembelihan, maka dalam ayat di atas, titik temu umat Islam dengan umat lain ada pada sembahannya, yaitu sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa.

[36]Q.S. Âli 'Imrân/3: 64.

F. Tidak Saling Mengkafirkan

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ)) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا. ((وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.[37]

(Al-Bukhârî berkata): *Muhammad dan Ahmad bin Sa'îd telah menyampaikan kepada kami, keduanya berkata: 'Utsmân bin 'Umar telah menyampai-kan kepada kami (ia berkata): 'Alî bin al-Mubârak telah mengabarkan kepada kami dari Yahyâ bin Abî Katsîr dari Abû Salamah, dari Abû Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Jika seseorang berkata kepada saudaranya: Hai kafir!, maka (perkataan itu) akan kembali kepada salah satu keduanya." Dan 'Ikrimah bin 'Ammâr berkata: Dari Yahyâ, dari 'Abdullâh bin Yazîd, dia mendengarkan (dari) Abû Salamah, bahwa dia mendengarkan (dari) Abû Hurairah, dari Nabi saw.*

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas telah ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab *al-Adab* (78), bab *Man Akfara Akhâhu bi Ghair Ta'wîl Fahuwa Kamâ Qâla* (73), nomor hadis 6103.

[37]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 1526.

Hadis yang semakna dapat ditemukan juga dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab dan bab yang sama, nomor hadis 6103.[38] Muslim juga mentakhrîj hadis yang semakna dalam *Shahîh Muslim,* yaitu pada kitab *al-Îmân* (2), bab *Bayân Hâl Îmân Man Qâla li Akhihi al-Muslim: Yâ Kâfir* (26), nomor hadis 111.[39] Ahmad juga mentakhrîj menyantumkannya dalam *Musnad Ahmad* , yaitu pada bagian *Musnad 'Abdillâh bin 'Umar bin al-Khaththâb radhiyallahu 'anhu*, nomor hadis 6280.[40] Dalam *al-Muwaththâ',* ditemukan pada kitab *al-Kalâm* (56), bab *Mâ Yukrahu min al-Kalâm* (1), nomor hadis 1986.[41] Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî.

3. Penjelasan Hadis

Penganut-penganut sekte dalam Islam, tentu ada sebagian yang bersikap fanatik. Kefanatikan terkadang berpotensi untuk cenderung menyalahkan orang-orang yang berada di luar sektenya. Bahkan ada sebagian kecil yang berlebihan, dengan mengkafirkan sekte lainnya.

Hadis di atas memberikan anjuran agar sesama umat Islam agar tidak saling mengkafirkan. Betapapun runcingnya perselisihan, tidak boleh menilai seseorang itu kafir atau tidak. Nabi saw. bersabda:

---

[38]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 1526.

[39]Muslim, *Shahîh*, h. 51.

[40]Ahmad, *Musnad*, juz 10, h. 380, 381.

[41]Mâlik bin Anas, *al-Muwaththâ'*, jilid 4 (Dubai: Majmû'ah al-Furqân al-Tijâriyah, 2003), h. 497.

وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ.

Dan siapa saja yang menuduh seorang muslim dengan kekafiran maka ia seperti membunuhnya.[42]

Tentu saja, pengkafiran sesama umat Islam bisa menimbulkan rasa permusuhan yang pada akhirnya memecahbelah umat Islam. Islam menyukai persatuan, dan sangat membenci perpecahan.

[42] Muslim, *Shahîh* , juz 1, h. 104. Al-Bukhârî, *al-Jâmi'*, juz 5, h. 2247, juz 5, h. 2264, juz 6, h. 2451. Abû Dâwud, *Sunan*, juz 3, h. 219. Al-Tirmidzî, *al-Jâmi',* juz 5, h. 22; Al-Nasâ'î, *al-Mujtabâ,* juz 7, h. 5, 19.

HADIS-HADIS V

JIHAD & TERORISME

A. Keutamaan Jihad

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ [1]

(Al-Bukhârî berkata): *Abû al-Yamân telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari al-Zuhrî, ia berkata: 'Athâ' bin Yazîd al-Laitsî telah*

---

[1]Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* (Cet. I; Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2002), h. 690.

menyampaikan kepadaku bahwa Abû Sa'îd al-Khudrî ra. telah menyampaikan hadis kepadanya ('Athâ'), ia (Abû Sa'îd) berkata: Rasulullah saw. ditanya: Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama? Rasulullah saw. pun bersabda: "Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya." Para sahabat bertanya: Kemudian siapa lagi?" Beliau bersabda (lagi): "Seorang mukmin yang tinggal di antara bukit suatu pegunungan, ia bertakwa kepada Allah dan meninggalkan manusia dari keburukannya."

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis yang disebutkan di atas, telah ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab *al-Jihâd wa al-Sair* (56), bab *Afdhal al-Nâs Mu'min Mujâhid bi Nafsihi wa Mâlihi fi Sabîlillâhi* (2), nomor hadis 2786. Ahmad juga mentakhrîj hadis di atas dalam *Musnad Ahmad*, yaitu pada bagian *Musnad Abî Sa'îd al-Khudrî*, nomor hadis 11535, 11838.[2]

Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî. Demikian juga hadis riwayat Ahmad berkualitas sahih atau sanadnya sahih berdasarkan syarat al-Bukhârî dan Muslim.[3]

3. Penjelasan Hadis

Hadis di atas berbicara pada tataran *afdhaliyah* (keutamaan). Bahwa orang yang paling utama adalah orang yang mau berjihad. Term "jihad" mengisyaratkan akan ada unsur kesusahan, atau

[2]Ahmad bin Hanbal (selanjutnya ditulis Ahmad saja), *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, juz 18 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1996), h. 93, 351.

[3]Lihat hasil analisis Syu'aib al-Arna'uth, dan lain-lain terhadap hadis tersebut pada catatan kaki dalam kitab Ahmad, *Musnad*, juz 18, h. 93, 351.

kesulitan *(al-masyaqqah)*.[4] Jadi, bisa diartikan bahwa orang yang berjihad adalah orang yang melakukan sesuatu yang menyusahkan dan sulit.

Berawal dari makna "generik" ini, maka jihad dalam Islam, melalui hadis ini, dapatlah dimaknai sebagai upaya yang membutuhkan kesungguhan dan tidak mudah, atau dalam bahasa lain, sebuah pengorbanan dengan mempertaruhkan jiwa dan harta di jalan Allah. Dari sini, tampak "jihad" yang dimaksudkan dalam hadis punya dua basis, yaitu "perjuangan" atau "pengorbanan", dan harus sesuai dengan aturan main ajaran-ajaran ketuhanan. Jika, seorang mukmin melakukan model perjuangan yang seperti ini, maka dia dapat digolongkan menjadi mukmin yang paling utama.

B. Bentuk-Bentuk Jihad

1. Jihad bagi Kalangan Perempuan

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: ((اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ)).[5]

(Al-Bukhârî berkata): *Muhammad bin Katsîr telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Sufyân telah mengabarkan kepada*

[4]Abû al-Husain Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, juz 1 (T.t.: Dar al-Fikr, 1979), h. 487.

[5]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 710.

kami dari Mu'âwiyah bin Ishâq dari 'Â'isyah binti Thalhah, dari 'Âi'syah umm al-mu'minîn ra., ia berkata: Aku meminta izin kepada Nabi saw. untuk ikut berjihad (dalam perang). Lantas Beliau bersabda: "Jihad kalian adalah ibadah haji."

b. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab *al-Jihâd wa al-Sair* (56), bab *Jihâd al-Nisâ'* (62), nomor hadis 2875. Ada banyak hadis yang semakna dengan hadis di atas dalam *Shahîh al-Bukhârî*, yaitu pada: Kitab *al-Jihâd wa al-Sair* (56), bab *Jihâd al-Nisâ'* (62), nomor hadis 2876.[6] Kitab *al-Hajj* (25), bab *Fadhl al-Hajj al-Mabrûr* (4), nomor hadis 1520.[7] Kitab *Jazâ' al-Shaid* (28), bab *Hajj al-Nisâ'* (26), nomor hadis 1861.[8] Kitab *al-Jihâd wa al-Sair* (56), bab *Fadhl al-Jihâd wa al-Sair* (1), nomor hadis 2784.[9] Selain itu, Ahmad juga mentakhrîj hadis yang semakna, yaitu pada *Musnad 'Â'isyah*, nomor hadis 24383, 24422, 24888, 25325, 25328.[10] Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî.

c. Penjelasan Hadis

Menurut Ibn Hajar, hadis ini sekedar untuk menunjukkan bahwa "jihad", tidak wajib bagi perempuan.[11] Tentu makna

---

[6]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 710.
[7]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 370.
[8]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 448.
[9]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 689.
[10]Ahmad, *Musnad*, juz 40, 41, 42, h. 199, 201, 380, 483, 484, 446.
[11]Lihat Ahmad bin Hajar bin 'Alî al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, juz VI (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1996), h. 76.

bukan makna "jihad" yang umum di atas yang dimaksudkan. Makna "jihad" di sini pasti bermakna *qitâl* (perang fisik). Alasan yang perang tidak wajib bagi perempuan, adalah karena di masa diproduksinya *(khuruj)* hadis tersebut, perempuan telah diperintahkan untuk menyembunyikan dirinya, dan tidak bercampur dengan kaum laki-laki.[12]

Memang haji menjadi objek jihad bagi kaum perempuan, karena ibadah tersebut membutuhkan kesiapan fisik yang tidak sedikit, seolah-olah hadis ini mengisyaratkan, bahwa perjuangan kaum perempuan tidak mesti di medan perang, tetapi berada prosesi ibadah haji, dan kedua kondisi itu (baca: perang dan haji), bagi perempuan, akan sama saja baik dari segi perjuangannya atau balasannya.

2. Jihad berupa Kebaktian terhadap Orang Tua

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ – قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ))[13]

(Al-Bukhârî berkata): *Âdam telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Syu'bah telah menyampaikan kepada kami*

[12]Lihat al-'Asqalânî, *Fath*, juz VI, h. 76.
[13]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 740.

(ia berkata): Habîb bin Abî Tsâbit telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Aku telah mendengarkan Abû al-'Abbâs al-Syâ'ir – ia tidak dituduh berdusta dalam hadisnya – berkata: Aku telah mendengarkan 'Abdullâh bin 'Amrû ra. berkata: Seseorang telah mendatangi Nabi saw., kemudian ia meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad (dalam perang). Lantas Nabi saw. bertanya: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?". Orang tersebut menjawab: Ya (masih). Nabi saw. bersabda: "Maka berjihadlah pada keduanya (orang tua)."

b. *Takhrîj* Hadis

Hadis yang telah disebutkan di atas, ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab *al-Jihâd wa al-Sair* (56), bab *al-Jihâd bi Idzni al-Abawain'* (138), nomor hadis 3004. Ahmad juga mentakhrîj hadis di atas *Musnad Ahmad* , yaitu pada *Musnad 'Abdillâh bin 'Amrû*, nomor hadis 6858, 7062.[14]

Hadis-hadis yang semakna dapat ditemukan dalam beberapa kitab berikut ini: *Shahîh al-Bukhârî,* yaitu pada kitab *al-Adab* (78), bab *Lâ Yujâhidu illâ bi Idzni al-Abawain* (3), nomor hadis 5972.[15] *Shahîh Muslim* pada kitab *al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab* (45), bab *Birr al-Wâlidain wa Annahumâ Ahaqqu bihi* (1), nomor hadis 2549.[16] *Sunan Abî Dâwud,* yaitu pada kitab *al-Jihâd* (15), bab *al-Rajul Yaghzû wa Abawâhu Kârihâni* (31), nomor hadis 2529.[17] *Sunan al-Nasâ'î*, yaitu pada kitab *al-Jihâd*

[14]Ahmad, *Musnad*, juz 11, h. 445, 634.

[15]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 1500.

[16]Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî al-Naisâbûrî (selanjutnya ditulis Muslim saja), *Shahîh Muslim* (Riyad: Dâr al-Mugnî li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1998), h. 1379.

[17]Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats al-Sijistânî (selanjutnya

(25), bab *al-Rukhshah fî al-Takhalluf liman lahu Wâlidân* (5), nomor hadis 3103.[18] *Sunan al-Tirmidzî*, yaitu pada kitab *al-Jihâd 'an Rasûlillâh Shallallâhu 'alaihi wa salam* (21), bab *Mâ Jâ'a fî Man Kharaja fi al-Ghazw wa Taraka Abawaihi* (2), nomor hadis 1671.[19] *Musnad Ahmad*, yaitu pada *Musnad 'Abdillâh bin 'Amrû*, nomor hadis 6544, 6765, 6811.[20]

Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî. Sedangkan hadis riwayat Ahmad di atas, sanadnya sahih berdasarkan syarat *al-Syaikhân,* al-Bukhârî dan Muslim.[21]

c. *Asbâb al-Wurûd* Hadis

Berdasarkan laporan dari 'Abdullâh bin 'Amrû, bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad saw. Laki-laki meminta izin untuk ikut berjihad dalam peperangan. Kemudian Nabi saw. bertanya tentang keberadaan apakah kedua orang tua laki-laki itu masih hidup. Laki-laki itu menjawab bahwa kedua orang tuanya masih hidup. Lantas Nabi Muhammad saw. bersabda: "Berjihadlah terhadap keduanya!".[22]

---

ditulis Abû Dâwud saja), *Sunan Abî Dâwud* (Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.th.), h. 287.

[18]Abû 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib Ibn 'Alî al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î* (Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.th.), h. 329.

[19]Muhammad bin 'Îsâ bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî* (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyr wa al-Tauzî', t.th), h. 391.

[20]Ahmad, *Musnad*, juz 11, h. 102, 377, 414, 415.

[21]Lihat hasil analisis Syu'aib al-Arna'uth dan lain-lain terhadap hadis tersebut pada catatan kaki dalam kitab Ahmad, *Musnad*, juz 11, h. 445, 634.

[22]Lihat al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 740.

d. Penjelasan Hadis

Beberapa hadis-hadis di atas, menunjuk perbedaan objek jihad berdasarkan perbedaan pelakunya. Maka dalam hadis ini, seorang anak dalam berjihad pada orang tua. Makna berjihad pada orang tua yaitu bersungguh-sungguh dalam berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga posisinya bisa disamakan dengan orang yang sedang ikut dalam peperangan.[23]

Kebaktian anak kepada orang tuanya, dalam Islam, dinilai sebagai tindakan jihad. Allah berfirman:

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.[24]

Ayat ini memperlihatkan sisi-sisi jihad terhadap orang tua. Sisi yang pertama, adalah menjaga diri dengan sungguh-sungguh untuk tidak menyakiti hati orang tua, dengan menjaga

[23]Lihat al-'Asqalânî, *Fath*, juz 10, h. 403.
[24]Q.S. al-Isrâ'/17: 23.

perasaan mereka. Hal ini dilakukan dengan menjaga diri dari lisan atan perbuatan berpotensi menyinggung perasaan orang tua. Sisi yang kedua, bersungguh-sungguh dalam memelihara orang tua yang sudah lanjut usia. Inilah sisi-sisi jihad seorang anak pada orang tuanya.

3. Jihad dalam Peperangan

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ))[25]

(Ahmad berkata): *Abû al-Yamân telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari al-Zuhrî, ia berkata: 'Abd al-Rahman bin 'Abdillâh bin Ka'b bin Mâlik telah menyampaikan kepadaku: Ketika Allah tabâraka wa ta'âlâ menurunkan ayat tentang syair, sesungguhnya Ka'b bin Mâlik mendatangi Nabi saw., lantas berkata: Sesungguhnya Allah tabâraka wa ta'âlâ telah menurunkan ayat tentang syair, seperti yang Tuan telah ketahui, jadi bagaimana menurut Tuan tentang hal itu? Lantas Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya orang mukmin berjihad dengan pedang dan lisannya."*

[25]Ahmad, *Musnad*, juz 25, h. 63.

b. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrij Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, yaitu pada *Hadîts Ka'ab bin Mâlik al-Anshârî*, nomor hadis 15785. Hadis di atas sanadnya sahih berdasarkan syarat al-Bukhârî dan Muslim.[26]

c. Penjelasan Hadis

Sebelumnya sudah disingung tentang adanya makna jihad yang khusus, yaitu "peperangan." Makna inilah yang lebih tepat mengartikan term "jihad" pada hadis di atas. "Jihad dengan pedang" berarti menyatakan perang dengan orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh Tuhan. "Jihad dengan lisan" diartikan perlawanan juga terhadap orang-orang kafir, serta kaum intelektualnya yang menentang ajaran Tuhan dengan argumen-argumennya.[27] Hadis di atas selaras dengan firman Allah:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.[28]

---

[26]Lihat hasil analisis Syu'aib al-Arna'uth dan lain-lain terhadap hadis tersebut dalam Ahmad, *Musnad*, juz 25, h. 63.

[27]Lihat al-Manâwî, *Faidh al-Qadîr: Syarh al-Jâmi' al-Shagîr*, juz 2 (Cet. II; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972), h. 387-386.

[28]Q.S. Al-Hujurât/49: 15.

Dari hadis dan ayat di atas, dapat dibenarkan pendapat yang mengatakan, bahwa jihad tidak hanya dapat dimaknai secara umum, yaitu segala bentuk kesungguhan dan pengorbanan, tetapi juga dalam arti khusus, yaitu peperangan. Tentu yang salah adalah mempersempit pemaknaan "jihad" hanya pada arti yang khusus, lalu mengabaikan makna "jihad" yang umum.

4. Jihad dalam Menuntut Keadilan Penguasa

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ)).[29]

(Abû Dâwud berkata): *Muhammad bin 'Abâdah al-Wâsithî telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Yazîd, yaitu Ibn Hârûn telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Isrâ'îl telah mengabarkan kepada kami (ia berkata): Muhammad bin Juhâdah telah menyampaikan kepada kami dari 'Athiyah al-'Aufî, dari Abî Sa'id al-Khudrî, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan keadilan di hadapan sultan atau pungasa yang lalim."*

b. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas telah ditakhrîj oleh Abû Dâwud dalam *Sunan*

[29]Abû Dâwud, *Sunan*, h. 474.

Abî Dâwud, yaitu pada kitab *al-Malâhim* (36), bab *al-Amr wa al-Nahy* (17), nomor hadis 4344.

Ibn Mâjah juga mentakhrîj hadis yang sama, yaitu pada kitab *al-Fitan* (36), bab *al-Amr bi al-Ma'rûf wa al-Nahy 'an Munkar* (20), nomor hadis 4011.[30] Hadis yang semakna dengan hadis di atas ditakhrîj oleh al-Tirmidzî dalam *Sunan al-Tirmidzî*, yaitu pada kitab *al-Fitan 'an Rasûlillâh* (31), bab *Mâ Jâ'a Afdhal al-Jihâd Kalimah 'Adl 'Inda Sulthân Jâ'ir* (13), nomor hadis 2174.[31] Menurut al-Albânî hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud dan Ibn Mâjah di atas berkualitas sahih.[32]

c. Penjelasan Hadis

Pada riwayat yang lain, menggunakan kalimat: "menyampaikan kebenaran" *(kalimah haqq),* bukan *kalimah 'adl.* Penyampaian kebenaran di hadapan penguasa yang otoriter dan zalim, merupakan jihad yang paling utama. Penyampaian ini bisa dalam bentuk ujaran atau juga tulisan.[33]

Bentuk jihad yang lain, adalah melakukan protes atau aksi di hadapan para penguasa yang berbuat aniaya kepada

---

[30]Abû 'Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, juz 2 (t.t: Dâr Ihyâ' Kutub al-'Arabîyah, t.th.), h. 1329.

[31]Al-Tirmidzî, *Sunan*, h. 491.

[32]Lihat penilaian al-Albânî terhadap riwayat Abû Dâwud yang dikutip dalam Abû Dâwud, *Sunan*, h. 474. Demikian juga penilaian al-Albânî terhadap riwayat Ibn Mâjah dalam Abû 'Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyr wa al-Tauzî', t.th), h. 663.

[33]Lihat al-Manâwî, *Faidh*, juz 2, h. 30.

masyarakat atau merugikan kepentingan bangsa dan negaranya. Islam menilai tindakan-tindakan seperti ini juga bagian dari pada jihad.

5. Jihad dalam Kegiatan Keilmuan

a. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ)).[34]

(Ibn Mâjah berkata): *Abû Bakr bin Abû Syaibah telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Hâtim bin Ismâ'îl telah menyampaikan kepada kami dari Humaid bin Shakhr, dari al-Maqburî dari Abû Hurairah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Siapapun yang mendatangi masjidku ini, ia tidak datang melainkan karena kebaikan yang ia pelajari atau ia ajarkan, maka kedudukannya seperti seorang yang berjihad di jalan sabillilah. Dan siapapun mendatanginya (masjidku) karena selain itu, maka kedudukannya seperti seseorang yang melihat barang milik orang lain."*

b. *Takhrîj* Hadis

Sebagaimana yang dilihat di atas, Ibn Mâjah mentakhrîj hadis tersebut dalam *Sunan Ibn Mâjah*, yaitu pada *al-Muqaddamah*,

[34]Ibn Mâjah, *Sunan*, juz 1, h. 82, 83.

bab *Fadhl al-'Ulamâ' wa al-Hats 'alâ Thalab al-'Ilm* (17), nomor hadis 227. Ahmad juga mentakhrîj hadis di atas *Musnad Ahmad*, yaitu pada *Musnad Abî Hurairah*, nomor hadis 9419.[35]

Menurut Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bâqî, hadis riwayat Ibn Mâjah di atas memiliki sanad yang sahih, berdasarkan syarat Muslim. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Khalîl Ma'mûn Syîhâ, dengan menegaskan bahwa para rawi hadis di atas juga digunakan oleh Muslim dalam periwayatan hadis-hadisnya.[36] Sedangkan riwayat Ahmad berkualitas daif, sebab terdapat rawi yang bernama, Humaid al-Kharrâth, yang dinilai *laisa bihi ba's* oleh Ahmad, daif oleh Ibn Ma'în dan al-Nasâ'î.[37] Hadis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah riwayat yang sahih dari Ibn Mâjah.

c. Penjelasan Hadis

Meskipun hadis ini menggunakan redaksi *masjidku* (Nabi Muhammad saw.) ini berlaku juga untuk masjid-masjid yang lain. Kedudukan orang yang menuntut ilmu disamakan dengan berjihad dalam medan perang adalah, karena orang yang menuntut ilmu berarti: menghindupkan agama, mengalahkan setan, melelahkan, memecahkan butiran-butiran kelezatan. Allah berfirman:

---

[35]Ahmad, *Musnad*, juz 15, h. 245.

[36]Ibn Mâjah, *Sunan*, juz 1, h. 83. Khalîl Ma'mûn Syîhâ, ed. *Sunan Ibn Mâjah bi Syarh al-Imâm Abî al-Husain al-Hanafî wa bi Hâsyiah Ta'lîqât Mishbâh al-Zujâjah fî Zawâ'id Ibn Majâh li al-Imâm al-Bûshîrî*, jilid 1 (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), h. 149.

[37]Lihat Ahmad, *Musnad*, juz 14, h. 257.

۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.[38]

Belajar adalah bentuk jihad yang lain. Belajar adalah proses pendidikan yang juga membutuhkan kesungguhan, bahkan pengorbanan. Sebab tidak sedikit orang yang tidak mau melanjutkan pendidikan, karena tidak mampu bersungguh-sungguh dalam proses itu. Hal ini mungkin disebabkan karena hasil yang diproleh dalam belajar, baru akan kelihatan setelah memakan waktu yang cukup lama. Tetapi itulah yang disebut dengan perjuangan keilmuan.

C. Penafsiran "Bias" Teror

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

[38]Q.S. Al-Taubah/9: 122.

((تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِئَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ)).[39]

(Al-Bukhârî berkata): *Ishâq bin Muhammad al-Farwî telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Mâlik telah menyampaikan kepada kami dari Nâfi', dari 'Abdillâh bin 'Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Kalian akan memerangi orang Yahudi, sehingga salah seorang dari mereka bersembunyi di balik batu, lantas batu itu akan berkata: Wahai hamba Allah ini dia orang Yahudi, bunuhlah!."*

b. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrîj oleh al-Bukhârî dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab *al-Jihâd wa al-Sair* (56), bab *Qitâl al-Yahûd* (94), nomor hadis 2925. Hadis yang semakna dengan hadis di atas, juga ditakhrîj dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada kitab *al-Manâqib* (61), bab *'Alâmât al-Nubuwwah fî al-Islâm* (25), nomor hadis 3593.[40] Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî.

c. Penjelasan Hadis

Secara tekstual, hadis ini menunjukkan kondisi di akhir zaman, di mana umat Islam yang memerangi orang Yahudi, sehingga tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi orang Yahudi

[39]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 721.
[40]Al-Bukhârî, *Shahîh*, h. 884.

dari upaya pembunuhan yang dilakukan umat Islam, setidaknya, demikian hasil bacaan Badr al-Dîn al-'Ainî dari hadis tersebut.[41]

Pembacaan secara tekstual ini, bisa diperkuat lagi dengan adanya ayat:

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[42]

Tidak ada yang salah dengan hadis dan ayat tersebut, jika dipahami dalam konteks peperangan fisik, dengan resiko kalau tidak membunuh, akan dibunuh. Akan tetapi, jika hadis di atas digiring pada konteks umum (selain peperangan), dengan hanya mengandalkan pembacaan hadis yang tekstual, maka pemahaman tersebut akan sangat berbahaya, dan akan cenderung kepada tindakan "teror". Tentu saja Islam sangat mencegah umatnya melakukan hal yang disebutkan terakhir ini.

---

[41]Lihat Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd bin Ahmad al-'Ainî, *'Umdah al-Qârî: Syarh Shahîh al-Bukhârî*, juz 14 (Cet. I; Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), h. 278.

[42]Q.S. Al-Taubah/9: 5.

D. Menangkal Terorisme

1. Redaksi Hadis

- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.[43]

- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ))[44]

- (Al-Bukhârî berkata): *Âdam bin Abî Iyâs, ia berkata: Syu'bah telah menyampaikan kepada kami dari 'Abdillâh bin Abî al-Safar dan Ismâ'îl dari al-Sya'bî dari 'Abdillâh bin 'Amrû ra. dari Nabi saw, beliau bersabda: "Seorang muslim itu adalah selamatnya orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Seorang muhajir itu adalah orang yang berhijrah*

[43]Al-Bukhârî, *Shahîh,* h. 13.
[44]Al-Bukhârî, *Shahîh* , h. 1613.

dari apa yang dilarang Allah." Abu 'Abdillah berkata, Abû Mu'âwiyah berkata: Dâwud telah menyampaikan kepada kami dari 'Âmir, ia berkata: Aku telah mendengar 'Abdullâh dari Nabi saw. Dan 'Abd al-A'lâ berkata, dari Dâwud bin 'Âmir, dari 'Abdillâh dari Nabi saw.

- (Al-Bukhârî berkata): *Abû Nu'aim telah menyampaikan kepada kami (ia berkata): Zakariyyâ telah menyampaikan kepada kami dari 'Âmir, ia berkata: Aku telah mendengar 'Abdillâh bin 'Amru berkata: Nabi saw. bersabda: "Seorang muslim itu adalah selamatnya orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Seorang muhajir itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang Allah."*

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrîj dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada dua tempat, yaitu: *Pertama,* kitab *al-Imân* (2), bab *al-Muslim Man Salima al-Muslimûna min Lisânihi wa Yadihi* (4), nomor hadis 10. *Kedua,* kitab *al-Riqâq* (81), bab *al-Intihâ' 'an al-Ma'âshî* (26), nomor hadis 6484.

Hadis di atas juga ditakhrîj oleh Abû Dâwud dalam *Sunan Abî Dâwud,* yaitu pada kitab *al-Jihâd* (15), bab *fî al-Hijrah Hal Inqatha'at?* (2), nomor hadis 2481.[45] Al-Nasâ'î mentakhrîj hadis di atas dalam *Sunan al-Nasâ'î*, yaitu pada kitab *al-Îmân wa Syarâi'uhu* (47), bab *Shifah al-Muslim* (9), nomor hadis 4996.[46] Ahmad juga mentakhrîj hadis di atas *Musnad Ahmad*, yaitu pada *Musnad 'Abdillâh bin 'Amrû*, nomor hadis 6515,

[45]Abû Dâwud, *Sunan*, h. 282.
[46]Al-Nasâ'î, *Sunan*, h. 513.

6806, 6835, 6889, 6912, 6953, 6955.[47] Menurut al-Albânî, hadis riwayat Abû Dâwud berkualitas sahih.[48]

3. Penjelasan Hadis

Sesuai dengan namanya, *"islâm"* sejahtera, selamat, damai, dan berserah diri, maka umatnya disebut *"muslim"* berarti menunjukkan kepada orang yang berupaya mewujudkan kesejahteraan, keselamatan, kedamaian serta berserah diri kepada ketentuan-ketentuan Tuhan. Berdasarkan hadis di atas, tindakan teror-meneror bukan bagian dari ajaran Islam, karena itu akan menimbulkan bahaya, kekacauan, dan berbagai resistensi dalam masyarakat. Nabi saw. bersabda:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ.

Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh al-Rahman, berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Lafaz ar-Rahim itu diambil dari lafaz ar-Rahman. Jadi, siapapun yang menyambung tali silaturrahim, niscaya Allah akan menyambungnya dengan rahmat-Nya, dan siapapun yang memutus tali silaturrahim maka Allah akan memutusnya dari rahmat-Nya.[49]

---

[47]Ahmad, *Musnad*, juz 11, h. 66, 411, 427, 488, 489, 511, 543, 545, 546.

[48]Abû Dâwud, *Sunan*, h. 282.

[49]Al-Tirmidzî, *al-Jâmi',* juz 4, h. 323.

Berdasarkan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa umat Islam adalah umat yang berkasihsayang bukan hanya pada sesamanya, tetapi juga pada seluruh makhluk yang ada muka bumi ini. Kasih-sayang itu bisa terjadi dengan adanya jalinan silaturahmi kepada sesama makhluk. Ini adalah upaya yang disebut dengan hubungan aktif. Umat Islam seharusnya tidak hanya menyampaikan *"al-salâmu 'alaikum"* kepada sesamanya saja, tetapi juga menyebarkannya saudara-saudaranya yang non-muslim. Sebagian ulama menolerir mengawali salam kepada penganut Yahudi dan Kristen, jika dibutuhkan. Al-Sya'bî pernah menjawab salam seorang Kristiani dengan ucapan *"wa 'alaikum salâm wa rahmatullâh"*.[50]

Akan tetapi jika belum mampu melakukan hubungan ini, cukup dengan hubungan pasif, yaitu tidak menimbulkan kegelisahan, keonaran, teror di tengah masyarakat, dan ini juga bagian daripada sikap keberislaman, seperti yang dimaksudkan dalam hadis di atas.

E. Larangan Melakukan Teror

1. Redaksi Hadis

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو

[50]Muhammad bin 'Umar Nawawî al-Jâwî, *Marâh Labîd li Kasyf Ma'nâ al-Qur'ân al-Majîd,* jilid I (Cet. III; Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), h. 215.

الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ. حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ)).[51]

(Muslim berkata): *'Amrû al-Nâqid dan Ibn Abî 'Umar telah menyampaikan kepadaku, 'Amrû berkata: Sufyân bin 'Uyainah telah menyampaikan kepada kami dari Ayyûb, dari Ibn Sîrîn ia berkata: Aku telah mendengar Abû Hurairah berkata: Abû al-Qâsim (Rasulullah saw.) bersabda: "Siapapun yang mengacungkan senjata kepada saudaranya, maka sesungguhnya malaikat akan mengutuknya, walaupun itu kepada saudara sebapak dan seibunya."*

2. *Takhrîj* Hadis

Hadis di atas ditakhrîj oleh Muslim dalam *Shahîh Muslim* pada kitab *al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab* (46), bab *al-Nahy 'an al-Isyârah bi al-Silâh ilâ Muslim* (35), nomor hadis 2616.

Selain itu, hadis yang semakna juga dapat ditemukan dalam kitab dan bab yang sama pada nomor hadis 2617.[52] Ahmad juga mentakhrîj hadis yang semakna dalam *Musnad Ahmad*, yaitu pada *Hadîts Sayyidah 'Â'isyah Radhiyallâhu 'anha*, nomor hadis 26294.[53] Hadis di atas berkualitas sahih yang diriwayatkan oleh Muslim.

3. Penjelasan Hadis

Hadis riwayat Muslim di atas menjelaskan tentang larangan secara mutlak bagi seorang muslim untuk melakukan ancaman,

[51]Muslim, *Shahîh Muslim*, h. 1410.
[52]Muslim, *Shahîh* , h. 1410.
[53]Ahmad, *Musnad*, juz 43, h. 323.

teror, atau intimidasi kepada saudaranya. Pembaca mungkin menyangka bahwa "saudara" yang dimaksudkan di sini saudara seagama saja. Akan tetapi kalimat "*walaupun itu kepada saudara sebapak dan seibunya",* menunjukkan bahwa ancaman teror yang ditujukan kepada siapapun, tetap terlarang. Hadis di atas menggunakan kalimat *"mengacungkan senjata"*, kenyataannya ancaman dan teror bisa dilakukan dengan cara apapun, sehingga larangan tersebut juga berlaku pada penggunaan alat ataupun tanpa menggunakannya. Bahkan al-Nawâwî menegaskan bahwa larangan tersebut juga berlaku bagi siapa saja yang melakukan ancaman atau teror karena maksud bercanda atau sendagurau. Perbuatan meneror adalah merupakan sesuatu hal yang haram dalam Islam. Hal ini ditunjukkan dengan kalimat yang menyatakan bahwa para malaikat pun mengutuk orang yang melakukan teror.[54]

[54]Lihat al-Nawâwî, *al-Minhâj: Syarh Shahîh Muslim bin al-Hajjâj*, juz 16 (Cet. I; Mesir: al-Mathba'ah al-Mishriyah bi al-Azhâr, 1930), h. 169, 170.

DAFTAR PUSTAKA

Abû Zahû, Muhammad Muhammad. *al-Hadîts wa al-Muhadditsûn au 'Inâyah al-Ummah al-Islâmiyah bi al-Sunnah al-Nabawiyah*. Cet. I; Mesir: Syirkah Musâhamah Mishriyah, 1958.

al-'Ainî, Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd bin Ahmad. *'Umdah al-Qârî: Syarh Shahîh al-Bukhârî*. Cet. I; Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.

al-'Asqalânî, Ahmad bin Hajar bin 'Alî. *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1996.

al-Azdî, Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats al-Sijistânî. *Sunan Abî Dâwud*. Beirut: Dar al-Kitâb al-'Arabî, t.th.

Ba'albakî, Rûhî. *Al-Maurid: Qâmûs 'Arabî-Inklîzî*. Edisi VII; Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1995.

al-Bagawî, Abû Muhammad al-Husain bin Mas'ûd. *Ma'âlim al-Tanzîl*, Juz 3. T.t.: Dâr al-Thayibah li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1997.

Bik, Muhammad Khudharî. *Itmâm al-Wafâ' fî Sîrah al-Khulafâ'*. Cet. IX; Mesir: al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, 1964.

al-Bukhârî, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il. *Shahîh al-Bukhârî*. Cet. I; Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2002.

al-Bûthî, Muhammad Sa'îd Ramadhân. *Fiqh al-Sîrah al-Nabawiyah*. Cet. 6; Kairo: Dâr al-Salâm, 1999.

al-Dârimî, 'Abdullâh bin 'Abd al-Rahman Abû Muhammad. *Sunan al-Dârimî*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th.

Departemen Agama RI. *Al Qur'an al Karim dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th.

al-Dzahabî, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin 'Utsmân bin Qaimâz. *Al-Kabâ'ir*. Damaskus: Dâr Ibn Katsîr, t.th.

al-Fârisî, 'Alâ' al-Dîn 'Alî bin Balbân. *Shahîh Ibn Hibbân bi Tartîb Ibn Balbân*. Juz 11. Cet. II; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1993.

Fathullah, Ahmad Luthfi. *Rumus-Rumus dalam Kitab Hadis dan Rijal Hadis*. Cet. I; T.t. Lembaga Pengkajian dan Penelitian al-Qur'an & Hadis (LP2QH), 2003.

al-Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*. Juz 2. T.t.: t.p., t.th.

Hassan, A. *Al-Furqân: Tafsir Qur'an Edisi Bahasa Indonesia Mutakhir*. Cet. II; Jakarta Selatan: Universitas Al Azhar Indonesia, 2010.

Ibn Anas, Mâlik. *al-Muwaththâ'*. Jilid 4. Dubai: Majmû'ah al-Furqân al-Tijâriyah, 2003.

Ibn Hanbal, Ahmad . *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1996.

Ibn Mâjah, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî. *Sunan Ibn Mâjah*. T.t: Dâr Ihya' Kutub al-'Arabîyah, t.th.

Ibn al-Mubârak, 'Abdullâh. *Musnad al-Imâm 'Abdillâh bin al-Mubârak,* ditahkik oleh Shubhî al-Badarî al-Syâmira'î. Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif, 1987.

Ibn al-Shalâh, Abû 'Amrû 'Utsmân bin 'Abd al-Rahman al-Syahrazûrî. *'Ulûm al-Hadits* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986.

Ibn Zakariyâ, Abû al-Husain Ahmad bin Fâris. *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*. Juz 2. T.t.: Dar al-Fikr, 1979.

Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2009.

'Itr, Nûr al-Dîn. *Manhaj al-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts* . Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.

al-Jâwî, Muhammad bin 'Umar Nawawî. *Marâh Labîd li Kasyf Ma'nâ al-Qur'ân al-Majîd.* Jilid I. Cet. III; Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Qur'ân Majîd Al Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat.* Jilid I. Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007.

al-Karîm, Khalîl 'Abd. *Al-Judzûr al-Târikhiyah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah*. Cet. I; Kairo: Sînâ li al-Nasyr, 1990.

al-Khumainî. *Al-Hukûmah al-Islâmiyah*. Cet. III; t.t.: t.p, t.th.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante: Edisi Revisi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

al-Mâhûzî, Ahmad . *Arba'ûn Hadîts an Mu'tabaran fî al-Nash 'alâ al-A'immah al-Itsnâ 'Asyara bi Asmâ'ihim*. T.t.: Maktabah al-Tsaqalain, t.th.

Majma' al-Lugah al-'Arabiyah. *Al-Mu'jam al-Falsafî*. Kairo: al-Hai'ah al-'Âmmah li Syu'ûn al-Mathâbi' al-Âmîriyah, 1983.

Maktabah Tahqîq al-Turâts al-Islâmî, ed. *Sunan al-Nasâ'î bi Syarh al-Hâfidz Jalâl al-Dîn al-Suyûthî wa Hâsyiyah al-Imâm al-Sindî.* Jilid 4. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.

al-Mâwardî, Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Bashrî al-Bagdâdî. *Al-Ahkâm al-Sulthâniyah*. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2006.

al-Nabhânî, Taqî al-Dîn. *Al-Daulah al-Islâmiyah*. Beirut: Dâr al-Ummah, 2002.

al-Naisâbûrî, Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî. *Shahîh Muslim*. Riyad: Dâr al-Mugnî li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1998.

al-Nasâ'î, Abû 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib Ibn 'Alî. *Sunan al-Nasâ'î*. Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.th.

Al-Nawâwî, *al-Minhâj: Syarh Shahîh Muslim bin al-Hajjâj*. Juz 16. Cet. I; Mesir: al-Mathba'ah al-Mishriyah bi al-Azhâr, 1930.

Al-Nawawî, *Riyâdh al-Shâlihîn*. Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1979.

al-Qarâfî, Syihâb al-Dîn Abû al-'Abbâs Ahmad bin Idrîs al-Mishrî al-Mâlikî. *Al-Furûq*. Juz I. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2003.

al-Qazwinî, Muhammad bin Yazîd Abû 'Abdullih. *Sunan Ibn Mâjah,* Juz 1. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

al-Qurthubî, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr. *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2006.

al-Samarqandî, 'Abdullâh bin 'Abd al-Rahman al-Dârimî. *Sunan al-Dârimî.* Karachi: Qadîmî Kutub Khânah, t.th.

al-Shan'ânî, Muhammad bin Ismâ'îl al-Amîr al-Yamanî. *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillah al-Ahkâm.* Juz II. Kairo: Dâr al-Hadîts , 2004.

Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Ciputat: Lentera hati, 2010.

al-Sijistânî, Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats. *Sunan Abî Dâwud*. Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.th.

Syîhâ, Khalîl Ma'mûn. Ed. *Sunan Ibn Mâjah bi Syarh al-Imâm Abî al-Husain al-Hanafî wa bi Hâsyiah Ta'lîqât Mishbâh al-Zujâjah fî Zawâ'id Ibn Majâh li al-Imâm al-Bûshîrî*. Jilid 1. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.

al-Thabâthabâ'î, Muhammad Husain. *Al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*. Beirut: Mu'assasah al-A'lamî li al-Mathbû'ât, 1997.

_____. *Shi'ite Islam*. T.t.: State University of New York Press, 1975.

al-Thakhân, Mahmûd. *Ushûl al-Takhrîj wa al-Dirâsah al-Asânîd*. Cet. III; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif li Nasyr wa al-Tauzî', 1996.

Tim Ahlulbait Indonesia. *Syiah menurut Syiah*. Cet. I; Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

al-Tirmidzî, Muhammad bin 'Îsâ bin Saurah. *Sunan al-Tirmidzî*. Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ârif li al-Nasyr wa al-Tauzî', t.th.

Ulama'i, A. Hasan Asy'ari. *Metode Tematik Memahami Hadits Nabi Saw.* Cet. I; Semarang, Walisongo Press, 2010.

'Umar, Muhammad al-Râzî Fakhr al-Dîn Ibn 'Allâmah Dhiyâ' al-Dîn. *Al-Tafsîr al-Kabîr.* Juz 12. Cet. I; Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.

Wahid, Marzuki dan Hifdzil Alim *ed. Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU, 2016.

al-Zabîdî, Muhammad Murtadhâ al-Husainî. *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, juz IX (Kuwait: Mathba'ah Hukûmah al-Kuwait, t.th.

al-Zuhailî, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*. Juz 1. Cet. II; Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

HADIS-HADIS POLITIK

Kajian politik selalu menarik dan menimbulkan kontroversi di sepanjang sejarah politik kenegaraan umat Islam, sejak dahulu hingga sekarang, termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan persoalan politik tidak diatur setara tegas di dalam sumber-sumber primer Islam (Alquran dan Hadis). Alquran hanya mengatur garis garis besarnya saja, seperti ajaran tentang, musyawarah (demokrasi), keadilan, persamaan, pesaudaraan, kemajemukan, kebebasan, ketaatan terhadap pemimpin, dan lain sebagainya. Sementara sisi praksisnya diserahkan dan disesuaikan dengan kultur dan wilayah domisili umat Islam.

Pada sisi lain hadis-hadis nabi belum begitu banyak dikutip, dielaborasi dalam menjelaskan persoalan-peroalan politik umat Islam. Hal ini disebabkan antara lain keterbatasan umat dalam mengakses sumber-sumber hadis tersebut, baik karena kemampuan bahasa maupun masih terbatasnya literatur hadis yang dapat menjelaskan persoalan-persoalan politik tersebut. Atas alasan itu, buku ini hadir di hadapan pembaca dalam rangka menyahuti kebutuhan umat Islam.

Buku ini memiliki kelebihan dan keungglan dari sisi metode penggarapannya, yakni hampir sebagian besar hadis yang digunakan di dalamnya ditakhrij oleh ahlinya. Demikian pula sisi politik sebagai tema sentral buku ini, ditelaah oleh ahlinya pula. Keunggulan lain dari buku ini selanjutnya adalah bahwa tema-tema yang dimunculkan merupakan isu aktual yang sering diperbincangkan di tengah-tengah lingkungan umat Islam. Hadis-hadis tersebut antara lain tentang kepemimpinan perempuan, kepemimpin non-muslim, kepemimpinan sahabat, tanggung-jawab pemimpin, ambisi jabatan dan lain-lain.

Perdana Publishing
PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Jl. Sosro No.16A Medan 20224, Tel 061-77151020
Fax 061-7347756 Email. perdanapublishing@gmail.com

ISBN 978-602-5674-78-5
9 786025 674785